



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DODO ZAKARIA, SH**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur / tgl.lahir : 44 tahun / 29 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Bahagia No. 23, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Dwicipta Indo Maju)  
Pendidikan : Sarjana (S-1);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Kendari oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa **DODO ZAKARIA, SH**, didampingi oleh Penasihat Hukumnya, HA SULEMAN ZUBAIR, SH adalah Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "HA SULEMAN ZUBAIR, SH" beralamat di Jalan S. Konaweha Nomor 1, Kendari, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 September 2019 dan yang telah didaftar dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 414/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 4 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 65/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 15 November 2018 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 65/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang (pertama), yaitu hari Rabu tanggal 21 November 2018;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa DODO ZAKARIA, SH;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Register Perkara: PDS- 01/RP-9/Ft.1/08/2019 yang dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODO ZAKARIA, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tersebut dalam dalam Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan untuk itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa DODO ZAKARIA, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa DODO ZAKARIA, SH selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda

**Halaman ke 2 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan uang barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 September 2013 senilai Rp72.300.000,- untuk pembayaran sewa alat berat Excavator PC 200 dari Perusda Konsel kepada DODO ZAKARIA, SH;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 September 2013 senilai Rp92.700.000,- untuk pembayaran sewa alat berat Excavator PC 200 dari Perusda Konsel kepada DODO ZAKARIA, SH;
- 3) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tertanggal 10 September 2013 penerimaan dana biaya sewa alat berat dalam rangka perbaikan, penimbunan pelengsengan pelabuhan oleh DODO ZAKARIA, SH sebesar Rp165.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 September 2013 senilai Rp100.000.000,- untuk pembayaran sewa alat berat 2 Unit Dump Truck dari Perusda Konsel berdasar surat perjanjian Nomor 006/PK/DIM-PERUSDA KONSEL/IX/2013 tanggal 10 September 2013 antara DODO ZAKARIA, SH dengan Drs. DONER, SH;
- 5) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tertanggal 10 September 2013 penerimaan dana biaya sewa mobilisasi dan demobilisasi alat berat Dump Truck oleh DODO ZAKARIA, SH sebesar Rp100.000.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 006/PK/DIM Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013, tentang Sewa Menyewa Dump Truck, yang ditandatangani oleh Doner, SH selaku Direktur Perusda Kab. Konsel dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju dengan nilai kontrak sebesar Rp165.000.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 025/SP/DIM -Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013, tentang Sewa Menyewa alat berat jenis Excavator PC 200, yang ditandatangani oleh Doner, SH selaku Dirut Perusda Kab. Konsel dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas Terdakwa Dodo Zakaria, SH;

5. Menetapkan agar Terdakwa Dodo Zakaria, SH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa DODO ZAKARIA, SH telah mengajukan Pembelaan/*Pledooi* tertulis yang telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah

**Halaman ke 3 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum dan jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulis yang berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa DODO ZAKARIA, SH tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Subsidiar, yang mana pada prinsipnya tetap pada tuntutan sebagaimana telah dibacakan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DODO ZAKARIA, SH diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDS-01/RP.9/Ft.1/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :

### Primair :

-----Bahwa Terdakwa DODO ZAKARIA, SH pada tanggal 10 September 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Hotel Zenit Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Drs. Doner, SH ( perkaranya telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ), **Setiap orang yaitu terdakwa DODO ZAKARIA, SH** selaku Dirut PT. Dwicipta Indo Maju yang berusahadibidang Kontraktor dan Penyewaan Alat Berat, **secara melawan hukum** telah menandatangani kontrak sewa alat berat bersama-sama dengan **Drs. Doner, SH** selaku Dirut Perusda Kabupaten Konawe Selatan ( perkaranya telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ) masing-masing :

- Kontrak Nomor : 006/PK/Dim-Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013 untuk kontrak sewa alat 2 (dua) unit Dump Truck dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 165.000.000,- .
- Kontrak Nomor : 025/SP/Dim-Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013 untuk kontrak sewa alat berat 1 (satu) unit Exapator PC 2000 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.100.000.000,- dengan total nilai kedua kontrak tersebut sebesar Rp. 265.000.000,- sehingga **memperkaya diri sendiri terdakwa DODO ZAKARIA, SH atau orang lain yakni Drs. Doner, SH**

*Halaman ke 4 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ), **atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar **Rp. 265.000.000**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Drs. Doner, SH telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab. Konawe Selatan oleh Bupati Konawe selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 030/498 Tahun 2013 tanggal 05 September 2013 menggantikan Drs.H. Mantu Mustafa.
- Bahwa setelah dilantik maka Drs. Doner, SH selaku Dirut Perusda mulai menjalankan tugas yakni memimpin, mengendalikan kegiatan perusahaan, mengurus, mengelola kekayaan dan keuangan Perusda Kabupaten Konawe Selatan bersama-sama dengan Direktur Operasional Perusda kab. Konawe Selatan Sdr. Yusuf Pamone dan Bendahara Sdri Ika Purwati dengan anggaran sebesar Rp. 12.162.456.628 untuk tahun anggaran periode Oktober 2012 sampai 31 Desember 2014 kemudian berdasarkan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang dibuat oleh Bendahara Ika Purwati telah dibelanjakan uang sebesar Rp. 2.101.600.000.-
- Bahwa dari pengeluaran yang dilakukan oleh pihak Perusda sebesar Rp. 2.101.600.000 tersebut telah terjadi pembayaran atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan fakta yang semestinya sebagaimana yang terurai dalam table sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	30-10-2012 s/d 31-12-2013	Honor Penjaga Pos Pantau Perusahaan Pertambangan	Rp. 72.000.000
2.	<b>10-09-2013</b>	<b>Sewa Alat Berat :</b> <b>Sewa Eksavator</b> <b>Sewa Dump truck</b>	<b>Rp. 165.000.000</b> <b>Rp. 100.000.000</b>
3.	11-10-2013	Pembelian Mesin Digital Printing	Rp. 285.000.000
4.	30-11-2013	Pembelian Mesin-mesin : 1. Mesin Offset 2. Mesin Potong 3. Mesin Plate Maker 4. Mesin Jahit 5. Biaya rekondisi	Rp. 355.000.000 Rp. 135.000.000 Rp. 65.000.000 Rp. 27.000.000 Rp. 42.000.000
5.	02-12-2013	Pemasangan jaringan listrik 3 Phase.	Rp. 57.000.000
6.	13-12-2013	Pembelian Tanah	Rp. 523.600.000
7.	28-02-2014	Pembelian Mesin film Heidgle	Rp. 175.000.000
8.	21-04-2014	Biaya Bantuan Pendidikan untuk Anak-Anak Berprestasi di kab. Konsel.	Rp. 100.000.000

Bahwa dalam pengeluaran dana Perusda tersebut telah terdapat atau terjadi pengeluaran dana sebesar Rp. 265.000.000,- untuk membiayai kegiatan fiktif yaitu sewa alat berat untuk kegiatan pembenahan dan pelebaran jalan pelabuhan Perusda Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh **Drs. Doner, SH selaku Direktur Utama Perusda Kabupaten Konawe Selatan** dengan cara membuat dan menandatangani kontrak sewa alat berat dengan **DODO ZAKARIA, SH selaku Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju** masing-masing :

- Kontrak Nomor : 006/PK/Dim-Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013 untuk kontrak sewa alat 2 (dua) unit Dump Truck dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 165.000.000,-
- Kontrak Nomor : 025/SP/Dim-Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013 untuk kontrak sewa alat berat 1 (satu) unit Exapator

*Halaman ke 5 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Kontrak sebesar Rp.100.000.000,--dengan total nilai kedua kontrak tersebut sebesarRp. 265.000.000,-

Bahwa setelah kontrak tersebut ditandatangani oleh Drs. Doner, SH selaku Dirut Perusda Kab. Konawe Selatan dan terdakwa DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut PT Dwicipta Indo Maju maka dokumen kontrak tersebut digunakan oleh IKa Purwati selaku Bendahara mencairkan anggaran sewa alat berat sebesar Rp. 265.000.000,-kemudian Yusuf Pamone selaku Direktur Operasional membayar sewa alat berat tersebut kepada terdakwa Dodo Zakaria sebesar Rp. 22.000.000,- di Hotel Zenith Kendari padahal alat berat tersebut tidak digunakan oleh Perusda Kabupaten Konawe Selatan untuk pekerjaan-pekerjaan perbaikan, penimbunan jalan di lokasi Tambang PT. Ifisdeco karena memang pekerjaan tersebut tidak ada dan alat berat juga tersebut berupa 2 (dua) unit Dump Truck dan 1 (satu) unit Exapator PC 200 tidak dibawa atau tidak dimobilisasi ke Konawe Selatan karena alat berat tersebut sedang disewakan atau digunakan terdakwa DODO ZAKARIA, SH di lokasi tambang nikel di Marombo Kab. Konawe Utara.

- Bahwa atas pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan fakta yang semestinya maka BPKP perwakilan Sultra telah melakukan Audit dan berdasarkan LHP Nomor : SR-8/PW20/5/2015 tertanggal 20 Maret 2015 dan telah menemukan bahwa telah terjadi Kerugian Negara sebesar Rp.1.041.740.000 dengan mempergunakan metode menghitung jumlah pengeluaran kemudian dikurangkan dengan hasil hitungan pertanggung jawaban yang benardengan hasil dan rincian sebagaiberikut :

No.	Uraian	Pertanggung Jawaban	Audit	Kerugian Negara
1.	Honor Penjaga Pos Pantau Perusahaan Pertambangan	Rp. 72.000.000	-	Rp. 72.000.000
2.	<b>Sewa Alat Berat :</b> <b>Sewa Eksavator</b> <b>Sewa Dump truck</b>	<b>Rp. 165.000.000</b> <b>Rp. 100.000.000</b>	- -	<b>Rp. 165.000.000</b> <b>Rp. 100.000.000</b>
3.	Pembelian Mesin Digital Printing	Rp. 285.000.000	Rp. 195.000.000	Rp. 90.000.000
4.	Pembelian Mesin- mesin: 1. Mesin Offset 2. Mesin Potong 3. Mesin Plate Maker 4. Mesin Jahit 5. Biaya rekondisi	Rp. 285.000.000 Rp. 355.000.000 Rp. 135.000.000 Rp. 65.000.000 Rp. 27.000.000 Rp. 42.000.000	Rp. 195.000.000 Rp. 195.000.000 Rp. 74.000.000 Rp. 45.000.000 Rp. 18.660.000 Rp. 42.000.000	Rp. 90.000.000 Rp. 160.000.000 Rp. 61.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 8.340.000 -
5.	Pembelian Alat listrik.	Rp. 57.000.000	Rp. 42.000.000	Rp. 15.000.000
6.	Pembelian Tanah	Rp. 532.600.000	Rp. 333.200.000	Rp. 190.000.000
7.	Pembelian Mesin film Heidgle	Rp. 175.000.000	Rp. 115.000.000	Rp. 60.000.000
8.	Biaya Bantuan Pendidikan untuk Anak-Anak Berprestasi di kab. Konsel.	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Jumlah	Rp. 2.101.600.000	Rp. 1.059.860.000	Rp. 1.041.740.000

Bahwa dari Kerugian Negara sebesar Rp.1.041.740.000,- tersebut didalamnya terdapat Kerugian Negara atau Daerah atau perusahaan Daerah

*Halaman ke 6 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 265.000.000,- yaitu pembayaran sewa alat berat fiktif masing-masing sewa 2 (dua) unit Dump Truck sebesar Rp.165.000.000,- dan sewa 1 (satu) unit Exapator PC 200 sebesar Rp.100.000.000,-) yang dilakukan oleh Drs. Doner, SH selaku Dirut Perusda Kabupaten Konawe Selatan dan DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut PT Dwicipta Indo Maju.

- Bahwa penyimpangan penggunaan anggaran tersebut terjadi akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Doner, SH selaku Dirut Perusda Kab. Konawe Selatan dan terdakwa DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut PT Dwicipta Indo Maju yang menyimpangi ketentuan aturan hukum yang berlaku yaitu :
  - a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 Ayat 1 yaitu  
“ keuangan Negara dikelola secara efektif, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.
  - b. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :  
“Keuangandaerahdikelolasecaratertib, taat pada peraturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
  - c. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”
  - d. Peraturan Bupati Konawe selatan No. 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Kab. Konawe Selatan pada :
    - Pasal 14  
Ayat (2) “Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan daerah dan memanfaatkan Perusahaan daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, usahanya atau pihak lain “.
    - Pasal 41:  
Ayat (1) “Keuangan Perusahaan daerah harus dikelola secara professional, efisien, efektif, responsible dan akuntabel dengan mempertimbangkan resiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian “.
- Bahwa Kontrak sewa alat berat yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Doner SH selaku Direktur Utama Perusahaan Utama Kabupaten Konawe Selatan bersama-sama dengan terdakwa DODO ZAKARIA, SH selaku Direktur Utama PT. Dwicipta Indo Maju adalah hanya akal-akalan saja untuk pertanggung jawaban penggunaan uang atau anggaran Perusahaan Daerah yang telah dikeluarkan secara fiktif, karena telah terjadi perbedaan antara jumlah pengeluaran dalam nota pesanan dengan yang dibayarkan oleh Bendahara.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa DODO ZAKARIA, SH selaku Direktur Utama PT. Dwicipta Indo Maju bersama-sama dengan Drs. Doner, SH selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab. Konawe Selatan dalam penandatanganan kontrak sewa alat berat fiktif tahun 2013 tersebut maka telah

**Halaman ke 7 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan kerugian keuangan Negara/keuangan daerah atau Perusahaan Daerah Kab. Konawe Selatan sebesar Rp. 265.000.000,- atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Bahwa perbuatan terdakwa DODO ZAKARIA, SH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana.-----

### Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa **DODO ZAKARIA, SH** pada tanggal 10 September tahun 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Hotel Zenit Kendari atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan **Drs. Doner, SH** (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **Setiap orang yaituterdakwa DODO ZAKARIA, SH** selaku Dirut PT. Dwicipta Indo Maju yang berusaha dibidang Kontraktor dan Penyewaan Alat Berat, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 265.000.000,-** telah menanda tangani kontrak sewa alat berat bersama-sama dengan **Drs. Doner, SH** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan masing-masing :

- Kontrak Nomor : 006/PK/Dim-Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013 untuk kontrak sewa alat 2 (dua) unit Dump Truck dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 165.000.000,- .
- Kontrak Nomor : 025/SP/Dim-Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013 untuk kontrak sewa alat berat 1 (satu) unit Exapator PC 2000 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- dengan total nilai kedua kontrak tersebut sebesar Rp. 265.000.000,-

Sehingga **menguntungkan diri sendiri terdakwa DODO ZAKARIA, SH atau orang lain yakni Drs. Doner, SH** (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ), **atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar **Rp. 265.000.000,-** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Drs. Doner, SH telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Kab. Konawe Selatan oleh Bupati Konawe selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 030/498 Tahun 2013 tanggal 05 September 2013 menggantikan Drs. H. Mantu Mustafa.
- Bahwa setelah dilantik maka Drs. Doner, SH selaku Dirut Perusda mulai menjalankan tugas yakni memimpin, mengendalikan kegiatan perusahaan, mengurus, mengelola kekayaan dan keuangan Perusda Kabupaten Konawe Selatan bersama-sama dengan Direktur Operasional Perusda Kab. Konawe Selatan Sdr. Yusuf Pamone dan Bendahara Sdr. Ika Purwati dengan anggaran

*Halaman ke 8 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.162.456.628 untuk tahun anggaran periode Oktober 2012 sampai 31 Desember 2014 kemudian berdasarkan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang dibuat oleh Bendahara Ika Purwati telah dibelanjakan uang sebesar Rp. 2.101.600.000 .

- Bahwa dari pengeluaran yang dilakukan oleh pihak Perusda sebesar Rp. 2.101.600.000 tersebut telah terjadi pembayaran atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan fakta yang semestinya sebagaimana yang terurai dalam table sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	30-10-2012 s/d 31-12-2013	Honor Penjaga Pos Pantau Perusahaan Pertambangan	Rp. 72.000.000
2.	10-09-2013	<b>Sewa Alat Berat :</b> <b>Sewa Eksavator</b> <b>Sewa Dump truck</b>	<b>Rp. 165.000.000</b> <b>Rp. 100.000.000</b>
3.	11-10-2013	Pembelian Mesin Digital Printing	Rp. 285.000.000
4.	30-11-2013	Pembelian Mesin-mesin : 1. Mesin Offset 2. Mesin Potong 3. Mesin Plate Maker 4. Mesin Jahit 5. Biaya rekondisi	Rp. 355.000.000 Rp. 135.000.000 Rp. 65.000.000 Rp. 27.000.000 Rp. 42.000.000
5.	02-12-2013	Pemasangan jaringan listrik 3 Phase.	Rp. 57.000.000
6.	13-12-2013	Pembelian Tanah	Rp. 523.600.000
7.	28-02-2014	Pembelian Mesin film Heidgle	Rp. 175.000.000
8.	21-04-2014	Biaya Bantuan Pendidikan untuk Anak-Anak Berprestasi di kab. Konsel.	Rp. 100.000.000

Bahwa dalam pengeluaran dana Perusda tersebut telah terdapat atau terjadi pengeluaran dana sebesar Rp. 265.000.000,- untuk membiayai kegiatan fiktif yaitu sewa alat berat untuk kegiatan pembenahan dan pelesatan jalan pelabuhan Perusda Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh **Drs. Doner, SH selaku Direktur Utama Perusda Kabupaten Konawe Selatan** dengan cara membuat dan menanda tangani kontrak sewa alat berat dengan **DODO ZAKARIA, SH selaku Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju** masing-masing :

- Kontrak Nomor : 006/PK/Dim-Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013 untuk kontrak sewa alat 2 (dua) unit Dump Truck dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 165.000.000,-
- Kontrak Nomor : 025/SP/Dim-Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013 untuk kontrak sewa alat berat 1 (satu) unit Exapator dengan nilai Kontrak sebesar Rp.100.000.000,- dengan total nilai kedua kontrak tersebut sebesar Rp. 265.000.000,-

Bahwa setelah kontrak tersebut ditanda tangani oleh Drs. Doner, SH selaku Dirut Perusda Kab. Konawe Selatan dan terdakwa DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut PT. Dwicipta Indo Maju maka dokumen kontrak tersebut digunakan oleh Ika Purwati selaku Bendahara mencairkan anggaran sewa alat berat sebesar Rp. 265.000.000, kemudian Yusuf Pamone selaku Direktur Operasional membayar sewa alat berat tersebut kepada terdakwa Dodo Zakaria sebesar Rp. 22.000.000,- di Hotel Zenith Kendari padahal alat berat tersebut tidak digunakan oleh Perusda Kabupaten Konawe Selatan untuk pekerjaan-

*Halaman ke 9 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan perbaikan, penimbunan jalan di lokasi Tambang PT. Ifisdeco karena memang pekerjaan tersebut tidak ada dan alat berat juga tersebut berupa 2 (dua) unit Dump Truck dan 1 (satu) unit Exapator PC 200 tidak dibawa atau tidak dimobilisasi keKonawe Selatan karena alat berat tersebut sedang disewakan atau digunakan terdakwa DODO ZAKARIA, SH di lokasi tambang nikel di Marombo Kab. Konawe Utara.

- Bahwa atas pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan fakta yang semestinya maka BPKP perwakilan Sultra telah melakukan Audit dan berdasarkan LHP Nomor : SR-8/PW20/5/2015 tertanggal 20 Maret 2015 dan telah menemukan bahwa telah terjadi Kerugian Negara sebesar Rp.1.041.740.000 dengan mempergunakan metode menghitung jumlah pengeluaran kemudian dikurangkan dengan hasil hitungan pertanggung jawaban yang benar dengan hasil dan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pertanggung Jawaban	Audit	Kerugian Negara
1.	Honor Penjaga Pos Pantau Perusahaan Pertambangan	Rp. 72.000.000	-	Rp. 72.000.000
2.	<b>Sewa Alat Berat : Sewa Eksavator Sewa Dump truck</b>	<b>Rp. 165.000.000 Rp. 100.000.000</b>	<b>- -</b>	<b>Rp. 165.000.000 Rp. 100.000.000</b>
3.	Pembelian Mesin Digital Printing	Rp. 285.000.000	Rp. 195.000.000	Rp. 90.000.000
4.	Pembelian Mesin-mesin: 1. Mesin Offset 2. Mesin Potong 3. Mesin Plate Maker 4. Mesin Jahit 5. Biaya rekondisi	Rp. 285.000.000 Rp. 355.000.000 Rp. 135.000.000 Rp. 65.000.000 Rp. 27.000.000 Rp. 42.000.000	Rp. 195.000.000 Rp. 74.000.000 Rp. 45.000.000 Rp. 18.660.000 Rp. 42.000.000	Rp. 90.000.000 Rp. 160.000.000 Rp. 61.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 8.340.000 -
5.	Pembelian Alatlistrik.	Rp. 57.000.000	Rp. 42.000.000	Rp. 15.000.000
6.	Pembelian Tanah	Rp. 532.600.000	Rp. 333.200.000	Rp. 190.000.000
7.	Pembelian Mesin film Heidgle	Rp. 175.000.000	Rp. 115.000.000	Rp. 60.000.000
8.	Biaya Bantuan Pendidikan untuk Anak-Anak Berprestasi di kab. Konsel.	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Jumlah	Rp. 2.101.600.000	Rp. 1.059.860.000	Rp. 1.041.740.000

- Bahwa dari Kerugian Negara sebesar Rp.1.041.740.000,- tersebut didalamnya terdapat Kerugian Negara atau Daerah atau perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp. 265.000.000,- yaitu pembayaran sewa alat berat fiktif masing-masing sewa 2 (dua) unit Dump Truck sebesar Rp.165.000.000,- dan sewa 1 (satu) unit Exapator PC 200 sebesar Rp.100.000.000,- yang dilakukan oleh Drs. Doner, SH selaku Dirut Perusda Kabupaten Konawe Selatan dan DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut PT Dwicipta Indo Maju.
- Bahwa penyimpangan penggunaan anggaran tersebut terjadi akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Doner, SH selaku Dirut Perusda Kab. Konsel dan terdakwa DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut PT. Dwicipta Indo Maju yang menyimpangi ketentuan aturan hukum yang berlaku yaitu :
  - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 Ayat 1 yaitu :

**Halaman ke 10 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Keuangan Negara dikelola secara efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

- b. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

- c. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”

- d. Peraturan Bupati Konawe selatan No. 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Kab. Konawe Selatan pada

- Pasal 14

Ayat (2) “ Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan daerah dan memanfaatkan Perusahaan daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, usahanya atau pihak lain “.

- Pasal 41:

Ayat (1) “ Keuangan Perusahaan daerah harus dikelola secara profesional, efisien, efektif, responsible dan akintabel dengan mempertimbangkan resiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian “.

- Bahwa Kontrak sewa alat berat yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Dorner SH selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan bersama-sama dengan terdakwa DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut PT. Dwicipta Indo Maju adalah hanya akal-akalan saja untuk melengkapi pertanggung jawaban penggunaan uang atau anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang telah dikeluarkan secara fiktif, karena telah terjadi perbedaan antara jumlah pengeluaran dalam nota pesanan barang dengan yang dibayarkan oleh Bendahara.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut PT. Dwicipta Indo Maju bersama-sama dengan Drs. Dorner, SH selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan dalam penanda tangan kontrak sewa alat berat fiktif tahun 2013 tersebut maka telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah atau Perusahaan Daerah Kab. Konawe Selatan sebesar Rp. 265.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa DODO ZAKARIA, SH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

**Halaman ke 11 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

## 1. IKA PURWATI, SE

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini terkait dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Perusda dan melibatkan Drs. Doner, S.H., selaku Direktur Perusda Kab. Konawe Selatan
- Bahwa keterlibatan saksi dalam perkara Terdakwa saat ini adalah terkait dengan pertanggungjawaban yang saksi buat terhadap kontrak kerja sama antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan Terdakwa selaku Direktur dari PT. Dwicipta Indo Maju saat itu;
- Bahwa ada kontrak kerjasama antara Perusda dengan Terdakwa selaku Direktu PT. Dwicipta Indo Maju, seingat saksi dalam hal ada kerjasama sewa alat berat antara lain Excavator dan juga Dump Truck sehingga terjadi kontrak kerja tersebut;
- Bahwa tugas saksi dalam kerjasama penyewaan alat berat yang melibatkan Perusda dengan Terdakwa selaku Direktur dari PT. Dwicipta Indo Maju tersebut, pada saat itu selaku Bendahara Perusda Kab. Konawe Selatan yang bertugas membukukan keuangan dan membuatkan pertanggung jawaban pengeluaran uang dari Perusda Kab. Konawe Selatan terkait kontrak kerjasama antara Perusda dengan Perusahaan milik Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama penyewaan alat berat tersebut untuk kegiatan atau pekerjaan apa waktu itu;
- Bahwa menurut saksi dana yang dikeluarkan oleh Perusda terkait kontrak kerja sama dengan PT. Dwicipta Indo Maju waktu itu adalah sebesar Rp1.041.000.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pendapatan Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu adalah selain berasal dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan juga berasal dari sumbangan pihak ketiga seperti PT. Ifishdeco dan juga PT. Triple Eight Energi hanya saja saksi tidak mengetahui berapa total dana dari pendapatan Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pengeluaran dana yang dilakukan oleh Perusda setelah saksi mengecek di buku rekening Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kedudukan Terdakwa dalam kontrak kerjasama dengan Perusda Kab. Konawe Selatan namun yang saksi lihat Terdakwa selaku

**Halaman ke 12 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Direktur PT. Dwicipta Indo Maju ikut bertanda tangan di dalam kontrak kerjasama tersebut;

- Bahwa benar Perusda Kab. Konawe Selatan memperoleh penerimaan dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan dan juga dari pihak ketiga seperti PT. Ifishdeco dan juga PT. Triple Eight Energy namun saksi sudah lupa berapa jumlah besarnya karena saksi hanya melihat dan mengecek dari rekening koran saja serta saksi juga tidak mengetahui mengapa Perusda Kab. Konawe Selatan hingga bisa menerima dana-dana tersebut karena hal itu merupakan kerjasama dari Perusda Kab. Konawe Selatan dengan pihak Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan serta para pihak ketiga tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Perusda Kab. Konawe Selatan pada waktu itu yaitu Direkturnya adalah H. Mantu Mustafa, kemudian berikutnya adalah pak Doner;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Perusda Kab. Konawe Selatan dengan Terdakwa selaku direktur PT. Dwicipta Indo Maju karena saksi sendiri belum pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan baru kali ini bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa memang setiap uang atau dana yang keluar dari Rekening Perusda seharusnya diketahui oleh saksi selaku Bendahara namun pada saat itu yang memegang buku cek adalah Direktur Utama begitu pula dengan penanda tangan dana yang akan dikeluarkan juga melalui Direktur Utama sehingga setiap dana yang dikeluarkan oleh Direktur Utama tanpa sepengetahuan saksi sebelumnya karena dikeluarkan sendiri oleh Direktur Utama sedangkan **saksi tinggal membukukannya** saja setelah mendapat tanda bukti kas pengeluaran uang dari Direktur utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dihadapkan di persidangan pada hari/saat ini;
- Bahwa Saks tidak pernah membaca ataupun mengetahui kontrak perjanjian kerjasama antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju tersebut;
- Bahwa kalau mengenai dana Perusda Kab. Konawe Selatan yang telah dikeluarkan kemudian tidak jelas peruntukkan dan pertanggung jawabannya, saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi saat itu hanya bertugas untuk membukukan dan membayarkan dana Perusda yang telah di keluarkan dan disetujui oleh Direktur Utama Perusda saat itu;
- Bahwa semua kwitansi pembayaran yang saksi bukukan dan buat tanda bukti kasnya berarti sudah ada pencairan atau pengeluaran tetapi **bukan saksi** yang mengeluarkannya dan itu dilakukan oleh Direktur Utama sedangkan yang saksi cairkan ataupun keluarkan hanya gaji karyawan saja;
- Bahwa seingat saksi ada pengeluaran dana yang di keluarkan tanpa sepengetahuan saksi yaitu uang yang dikeluarkan Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan;

*Halaman ke 13 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terkait pengeluaran dana oleh Direktur Utama yang tidak melalui saksi selaku Bendahara Perusda Kab. Konawe Selatan pada waktu itu, seharusnya tidak boleh dana keluar tanpa melalui saksi selaku Bendahara Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa yang memegang buku rekening keuangan Perusda adalah Direktur Utama;
- Bahwa biasanya setiap kwitansi yang diserahkan kepada saksi, uangnya sudah dicairkan oleh pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan dan saksi tinggal **membukukan dan membuat tanda bukti kas serta laporan pertanggung jawabannya;**
- Bahwa syarat-syarat pencairan uang dengan menggunakan kwitansi harusnya dari saksi yang mengajukan kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani dan bermaterai kepada Direktur Utama dan selanjutnya Direktur Utama memberikan saksi cek untuk kemudian saksi cairkan dari rekening Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa terkait dengan sewa alat berat seperti yang tertera pada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut (diperlihatkan dalam persidangan), kalau uang senilai yang tertera di kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa setahu **saksi tidak pernah dicairkan namun selama ini pak Doner selalu memberikan saksi kwitansi pengeluaran dengan nilai yang berbeda-beda** untuk kemudian saksi membukukannya, membuat tanda bukti serta laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa khusus untuk sewa alat berat, sejauh ini pengeluarannya jelas dan saksi ketahui adalah pencairan uang untuk pengambilan dan pembayaran mesin percetakan, sedangkan untuk pembayaran sewa alat berat seperti excavator tidak pernah ada sepengetahuan saksi;
- Bahwa setahu saksi, pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan beliau juga sudah pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan dana Perusda Kab. Konawe Selatan selama 3 (tiga) tahun penjara namun beliau saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Perusda Kab. Konawe Selatan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Bendahara Perusda Kab. Konawe Selatan ditahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2013 Direktur Utama Perusda adalah Bapak Drs. H. Mantu Mustafa, kemudian dari pertengahan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Direktur Utama dijabat oleh Drs. Doner, S.H., selanjutnya ketika Pak Doner terkena masalah Direktur Utama sempat dijabat oleh DR. Sahlul dari akhir tahun 2014 sampai dengan Februari tahun 2015 lalu setelah itu dijabat oleh pak Arif tetapi saksi sudah bukan Bendahara lagi waktu itu;
- Bahwa saksi memang pernah diperlihatkan perjanjian kontrak kerjasama yang akan di lakukan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju, dan saksi mengetahui kalau perjanjian kerjasama tersebut adalah perjanjian sewa alat berat

*Halaman ke 14 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa excavator dan dump truck namun saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak kerjasamanya dan juga berapa unit alat berat yang akan di sewa oleh Perusda Kab. Konawe Selatan dari PT. Dwicipta Indo Maju tersebut;

- Bahwa untuk pengeluaran dana kerjasama penyewaan alat berat tersebut, saksi tidak mengetahuinya namun **ada kwitansi pertanggungjawaban** penggunaan alat berat waktu itu;
- Bahwa yang membuat pertanggung jawaban pengeluaran dana untuk kerja sama penyewaan alat berat adalah saksi sendiri namun itu semua merupakan **perintah dan permintaan** dari pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan pada waktu itu;
- Bahwa kemudian saksi diperlihatkan kwitansi pembayaran sewa alat berat masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp72.300.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kwitansi sewa alat berat 2 (dua) unit dump truck di tanggal 10 September 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi pernah menerima kwitansi tersebut dimana kwitansi tersebut diterima dari pak Doner selaku Direktur Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa untuk pembayaran sewa alat beratnya **bukan saksi yang bayarkan** dan saksi tidak mengetahui siapa yang membayarkannya karena pada saat itu hanya diserahkan oleh pak Doner **dengan keadaan sudah ditanda tangani** sehingga saksi tinggal membukukan dan membuat pertanggung jawaban dengan membuat Tanda Bukti Kas (TBK) sesuai dengan permintaan pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan tanpa sepengetahuan saksi selaku Bendahara dan dibuatkan pertanggung jawabannya oleh saksi saat itu yaitu seperti biaya sekolah dari dr. Siska Karina Imran dan dr. Dewi Yunita Doner kemudian pengadaan alat-alat listrik yang mekanismenya hampir sama dengan pengeluaran biaya sewa alat berat dimana saksi tinggal menerima kwitansi pembayaran dari pak Doner untuk kemudian saksi bukukan dan pertanggung jawabkan waktu itu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.041.000.000,00 (satu milyar empat puluh satu juta rupiah) pada Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa setahu saksi banyak kerugian Negara yang menjadi temuan ketika pak Doner menjabat sebagai Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan, salah satunya termasuk sewa mesin dan alat berat dalam perjanjian kerjasama Perusda dengan PT. Dwicipta Indo Maju;

**Halaman ke 15 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kerugian Negara yang di timbulkan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan saat itu semua sudah dipertanggungjawabkan dan dibebankan kepada pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa sejak awal saksi bekerja, tidak mengetahui apakah Perusda Kab. Konawe Selatan mempunyai pelabuhan sendiri;
- Bahwa kalau sejak saksi menjabat sebagai Bendahara Perusda Kab. Konawe Selatan saksi tidak pernah sama sekali mengeluarkan uang untuk kegiatan perbaikan ataupun pembangunan pelabuhan karena selama pak Doner menjabat sebagai Direktur Utama yang mengeluarkan uang adalah pak Doner sendiri dan saksi hanya diberikan kwitansi untuk kemudian di bukukan dan dibuatkan pertanggungjawabannya;
- Bahwa saksi pernah menarik ataupun mengeluarkan uang dari rekening perusda tetapi hanya untuk pembayaran gaji karyawan dan kebutuhan alat tulis kantor dan semua itu atas persetujuan dari pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan yang kemudian saksi buat laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa Perusda Kab. Konawe Selatan adalah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pertanggung jawaban yang saksi buat sesuai Tanda Bukti Kas pengeluaran uang sehingga apabila pengeluaran uang telah dibuatkan tanda bukti kasnya berarti uang tersebut sudah di cairkan;
- Bahwa ada kwitansi pembayaran sejumlah uang yang telah di tandatangani oleh Terdakwa dan juga pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan terkait dengan sewa alat berat yang kemudian diserahkan kepada saksi waktu itu, ketika pak Doner menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi, Terdakwa tidak ada pada saat itu dan kwitansi yang diserahkan oleh pak Doner tersebut sudah dalam bentuk seperti seperti itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. YUSUF PAMONE, ST Bin YAHYA PAMONE

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini, sehubungan dengan penyalahgunaan dana Perusda Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun 2014;
- Bahwa jabatan saksi di Perusda Kab. Konawe Selatan pada saat itu, sebagai Direktur Operasional Perusda Kab. Konawe Selatan yang tugasnya melaksanakan segala kegiatan operasional di lapangan;
- Bahwa terhadap masalah ini hubungannya dengan Terdakwa adalah terkait dengan kontrak kerjasama sewa alat berat antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju, di mana Terdakwa sebagai Direktur dari PT. Dwicipta Indo Maju;

**Halaman ke 16 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Perusda melakukan kontrak kerjasama penyewaan alat berat dengan PT Dwicipta Indo Maju antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang menjadi Direktur Utama di Perusda Kab. Konawe Selatan adalah pak Doner;
- Bahwa pada awalnya sehingga Perusda Kab. Konawe Selatan melakukan kontrak kerjasama penyewaan alat berat dengan PT. Dwicipta Indo Maju milik Terdakwa saat itu yaitu ada permintaan dari mitra Perusda yaitu PT. Ifishdeco yang juga melakukan kerjasama dengan Perusda Kab. Konawe Selatan dengan kategori penyewaan jasa dimana dalam hal ini Perusda Kab. Konawe Selatan menyediakan jasa dan saat itu PT. Ifishdeco berniat untuk **meratakan jalan lokasi pertambangan dan penimbunan di sekitar areal pelabuhan** sehingga pak Doner selaku Direktur Utama Perusda memerintahkan saksi mencari alat berat untuk disewa dalam kegiatan tersebut. Lalu saat itu saksi menghubungi teman saksi yang bernama Ichsan Latif dan kemudian memperkenalkan saksi dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju, selanjutnya setelah berdiskusi lalu Terdakwa membuat draft kontrak sewa alat berat sebagai contoh yang kemudian saksi bawa dan berikan kepada pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan pada awal tahun 2013 waktu itu dan pak Doner awalnya menyetujui draft kontrak tersebut namun setelah beberapa bulan **pekerjaan yang dibuat dalam draft kontrak tersebut tidak terealisasi** sehingga draft kontrak yang sebelumnya diberikan kepada pak Doner belum di tandatangani oleh pak Doner selaku Direktur Utama Perusda begitu pula Terdakwa selaku Direktur dari PT Dwicipta Indo Maju yang juga belum bertanda tangan;
- Bahwa setelah beberapa bulan perjanjian kerjasama sewa alat berat tersebut belum juga terelisasi sehingga selang beberapa bulan pak Doner kemudian memanggil saksi kembali untuk menyelesaikan kontrak tersebut kepada PT. Dwicipta Indo Maju. Selanjutnya draft kontrak tersebut saksi bawa kembali ke PT. Dwicipta Indo Maju dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengubah isi kontraknya terkait penambahan alat berat yaitu Excavator PC 200 dengan **tujuan untuk memenuhi administrasi pertanggung jawaban keuangan ditahun 2013**, lalu draft kontrak tersebut diajukan kembali kepada pak Doner karena akan segera direalisasikan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan sehingga Terdakwa **berkenan untuk bertanda tangan** dan setelah itu draft kontrak tersebut saksi bawa kembali kepada pak Doner untuk di tandatangani;
- Bahwa alat berat yang tertuang dalam kerjasama sewa alat berat antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju adalah Excavator, Buldozer dan juga Dump Truck;
- Bahwa setelah penandatanganan draft kontrak kerjasama antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju, selang beberapa bulan pak Doner memanggil saksi lagi dengan mengatakan kepada saksi

*Halaman ke 17 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa hal itu tidak bisa dijalankan draft kontrak tersebut, tapi dibutuhkan untuk pertanggung jawaban Perusda Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa di dalam draft kontrak perjanjian kerjasama sewa alat berat tersebut, ada nilai kontrak yang dicantumkan namun saksi sudah lupa berapa nilainya pada waktu itu;
- Bahwa letak alat berat milik PT. Dwicipta Indo Maju yang hendak disewakan kepada Perusda Kab. Konawe Selatan pada waktu itu **tidak ada dan fiktif serta tidak ada pekerjaan penimbunan ataupun pembuatan jalan** yang dilakukan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan pada waktu itu;
- Bahwa alat berat yang hendak disewa oleh Perusda tidak pernah ada dan fiktif bahkan pekerjaan penimbunan dan pembuatan jalan tidak pernah dilakukan oleh pihak Perusda Kab. Konawe Selatan, lalu setahu saksi kontrak perjanjian sewa alat berat tersebut **tidak di bayarkan** oleh Perusda kepada PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak kerja sama sewa alat berat antara PT. Dwicipta Indo Maju dengan Perusda Kab. Konawe Selatan disertai dengan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa alat berat excavator dengan nilai masing-masing Rp72.300.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kwitansi beserta tanda bukti kas pembayaran sewa alat berat 2 (dua) unit Dump Truck sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana dalam kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju dengan pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan, saksi pernah melihat kwitansi tersebut, awalnya **saksi yang membawanya kepada Terdakwa yang kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa** selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju namun saat itu **belum ada redaksinya dan kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong** selanjutnya setelah saksi mengembalikan kwitansi yang dalam keadaan kosong dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa baru kemudian pak Doner menuliskan redaksi di dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa sampai dengan selesainya draft kontrak tersebut ditandatangani, tidak ada mobilisasi alat berat yang dilakukan oleh PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa setahu saksi awalnya pak Doner menceritakan, Perusda akan melakukan pekerjaan atau suatu kegiatan **pembuatan jalan di lokasi PT. Ifishdeco** sampai dengan pak Doner meminta untuk dicarikan alat berat yang hendak di sewa dan digunakan pada kegiatan tersebut namun setelah saksi mendapatkan alat berat yang dapat disewakan serta dibuatkan draft kontrak kerjasamanya, **kegiatan itu tidak ada lagi kelanjutannya**;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan sebelum saksi bertanda tangan dalam berita acara di Penyidik Kepolisian, terlebih dahulu saksi membaca keterangan yang saksi berikan tersebut;

*Halaman ke 18 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selaku Direktur Operasional Perusda Kab. Konawe Selatan, selain mengkoordinir pekerjaan dan karyawan tugas saksi adalah menyediakan alat berat untuk pekerjaan atau kegiatan Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa seingat saksi Perusda Kab. Konawe Selatan tidak mempunyai pelabuhan sendiri ataupun semacamnya;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur dari PT. Dwicipta Indo Maju **dengan menyodorkan kwitansi kosong untuk di tanda tangani**, saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa waktu itu sebanyak 2 (dua) kali yang **pertama di Hotel Zenith sejumlah Rp17.000.000,00** (tujuh belas juta rupiah) dan **yang kedua saksi serahkan di dalam mobil sejumlah Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah) dengan rentang waktu penyerahan uang yang pertama dan yang kedua sekitar 7-8 bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam pembuatan kontrak kerjasama sewa alat berat tersebut, karena kontrak tersebut dibuat oleh PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat berat tersebut dan saksi juga tidak pernah datang ke lokasi alat berat tersebut;
- Bahwa awalnya memang ada rencana pekerjaan pembuatan jalan dan jembatan di PT. Ifishdeco sehingga dasar itulah dibuat perjanjian kerjasama sewa alat berat waktu itu namun sampai dengan selesainya penandatanganan draft kontrak perjanjian sewa alat berat dilakukan, **lokasi jalan yang hendak di kerjakan juga tidak ada waktu itu**;
- Bahwa Saksi diperkenalkan juga oleh teman yang bernama Ichsan Latif yang mengatakan bahwa PT. Dwicipta Indo Maju bergerak dibidang usaha penyewaan alat berat dan saya dipertemukan dengan Terdakwa di kantor PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa Saksi membawakan kwitansi kosong kepada Terdakwa **hanya 1 (satu) kali saja** namun pada saat itu ada beberapa kwitansi yang kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kwitansi yang sebelumnya telah di tandatangani oleh Terdakwa dalam keadaan kosong telah ada isi redaksinya ketika saksi datang ke Bendahara Perusda Kab. Konawe Selatan yang kemudian memperlihatkannya kepada saksi waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi menyodorkan kwitansi kosong tersebut kepada Terdakwa, saksi mengatakan apa yang disampaikan oleh pak Doner "bahwa kwitansi ini hanya **untuk pertanggungjawaban di Perusda Kab. Konawe Selatan**" dan atas penyampaian tersebut Terdakwa langsung menandatangani;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa saat itu sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana awalnya uang tersebut untuk **uang muka sewa alat berat dari PT. Dwicipta Indo Maju untuk memulai pekerjaan** tetapi karena

*Halaman ke 19 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut tidak ada sehingga uang tersebut **dianggap sebagai bantuan** dari Perusda Kab. Konawe Selatan kepada PT. Dwicipta Indo Maju;

- Bahwa seingat saksi nilai kontrak perjanjian kerjasama sewa alat berat antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju adalah sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) namun **pekerjaan yang membutuhkan alat berat tersebut tidak pernah ada begitu pula dengan alat berat yang akan di gunakan tidak pernah ada alias fiktif**;
- Bahwa selain penyerahan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh Terdakwa, saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa terkait penyerahan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu penyerahan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan penyerahan uang sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak ada alat berat yang digunakan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan bahkan kegiatan pekerjaan yang menggunakan alat berat tersebut tidak terlaksana waktu itu;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang dengan jumlah total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut, seingat saksi tidak menyampaikan atau tidak ada pembicaraan kepada Terdakwa tentang alat beratnya yang tidak jadi digunakan **namun Terdakwa sudah mengetahui kalau alat beratnya tidak digunakan lagi**;
- Bahwa sejak awal diserahkannya draft kontrak kepada pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan sampai dengan Terdakwa menerima uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagai bantuan dari Perusda, Terdakwa tidak pernah mengirim atau memobilisasi alat beratnya ke Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu;
- Bahwa seingat saksi kontrak kerjasama sewa alat berat tersebut **tidak pernah dibatalkan dan Terdakwa juga tidak pernah meminta untuk pembatalan** walaupun kenyataannya alat berat tersebut tidak jadi digunakan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, sepengetahuan saksi uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) adalah **bantuan awal pekerjaan untuk memobilisasi alat namun pada akhirnya tidak seperti itu**;
- Bahwa kalau menurut saksi, uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sudah tentu ada hubungannya dengan kontrak kerjasama sewa alat berat antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa mengenai kepemilikan uang tsb, saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang pribadi milik pak Doner atau uang milik Perusda Kab. Konawe Selatan tetapi uang tersebut saksi terima dari pak Doner;

*Halaman ke 20 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi tidak ada sama sekali uang yang diterima oleh Terdakwa sesuai dengan jumlah di kwitansi yang di tandatangannya waktu itu;
- Bahwa PT. Dwicipta Indo Maju milik Terdakwa ketika saksi dikenalkan memang bergerak di bidang usaha penyewaan alat berat;
- Bahwa menurut saksi ketika Terdakwa disodorkan kwitansi untuk ditandatangani sebagai bagian dari pertanggung jawaban terhadap kegiatan atau kontrak yang belum dilaksanakan, sikap yang harus dilakukan oleh Terdakwa waktu itu **seharusnya menolak untuk menandatangani kwitansi kosong tersebut;**
- Bahwa ketika saksi menyodorkan kwitansi kosong untuk di tandatangani oleh Terdakwa saat itu, Terdakwa tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa waktu itu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembatalan kontrak antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju karena kontrak yang diberikan kepada Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu baru berupa draft kontrak dan belum menjadi sebuah kontrak pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai pencairan uang terkait dengan sewa alat berat tersebut baik sesuai dengan kwitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa ataupun dari rekening Perusda Kab. Konawe Selatan sendiri;
- Bahwa anggaran yang tertuang dalam kontrak perjanjian kerjasama sewa alat berat antara PT. Dwicipta Indo Maju dengan Perusda Kab. Konawe Selatan adalah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) adalah uang bantuan yang diberikan dari Perusda melalui pak Doner selaku Direktur Utama kepada PT. Dwicipta Indo Maju **karena sebelumnya Terdakwa meminta kepada saksi untuk menyampaikan kepada pak Doner agar membantunya terlebih dahulu** dalam pembuatan kontrak kerjasama sewa alat berat pada waktu itu;
- Bahwa Uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diberikan kepada PT. Dwicipta Indo Maju sebagai bantuan dari Perusda **ditentukan sendiri oleh pak Doner;**
- Bahwa **terkait permintaan bantuan dana** kepada Perusda Kab. Konawe Selatan, hal itu dilakukan oleh **Terdakwa sebelum pembuatan draft kontrak kerjasama sewa alat berat waktu itu;**
- Bahwa yang lebih dahulu saksi bawaan adalah kwitansi-kwitansi kosong yang ditandatangani oleh Terdakwa lalu kemudian penyerahan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di Hotel Zenith waktu itu kemudian selang beberapa bulan kemudian saksi membawakan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Halaman ke 21 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi membawakan kwitansi kosong tersebut kepada Terdakwa untuk di tandatangani ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa waktu itu namun saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menanyakannya lagi karena pak Doner mengatakan kepada saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa bertanda tangan saja di atas kwitansi tersebut **karena nanti akan di isi apabila kontrak sudah berjalan nantinya;**
- Bahwa mengenai penyerahan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa di hotel Zenith, ketika saksi menyerahkan uang tersebut ada orang lain yang menyaksikannya pada waktu itu, tetapi bukan dari pihak kami Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu;
- Bahwa tidak ada tanda terima yang kami buat ketika saksi menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa waktu itu;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa memang tidak ada tanda terima ataupun kwitansi yang saksi buat dan saksi hanya melaporkannya kepada pak Doner saja waktu itu;
- Bahwa untuk penyerahan uang sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi juga tidak membuatkan tanda terima ketika menyerahkannya kepada Terdakwa waktu itu;
- Bahwa draft kontrak perjanjian sewa alat berat tersebut setelah di serahkan kepada pak Doner dari PT. Dwicipta Indo Maju dipegang oleh pak Doner sekitar **5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) bulan** baru kemudian saksi diperintahkan untuk membawa draft kontrak tersebut kembali kepada Terdakwa untuk di tandatangani;
- Bahwa seingat saksi penandatanganan draft kontrak perjanjian kerjasama sewa alat berat tersebut tidak bersamaan di tandatangani dan saksi dalam hal ini hanya sebagai penghubung saja antara Terdakwa dengan pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu;
- Bahwa selain dana sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan juga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada lagi dana lain yang diterima oleh Terdakwa terkait dengan kontrak kerjasama sewa alat berat tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengirim atau memobilisasi alat beratnya karena tidak ada permintaan atau pemesanan dari Perusda Kab. Konawe Selatan pada waktu itu;
- Bahwa **awalnya adalah adanya kontrak kerjasama terlebih dahulu baru kemudian pemesanan alat berat** dan waktu itu saksi hanya meminta kepada Terdakwa perihal bagaimana caranya draft kontrak dibuat terlebih dahulu baru kemudian saksi ajukan kepada Direktur Utama Perusda waktu itu;

*Halaman ke 22 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bawaan kwitansi kosong tersebut karena pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan yang meminta kepada saksi agar sebelum pekerjaan dimulai semua kelengkapan dokumen sudah ada **termasuk kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa** dalam keadaan kosong waktu itu dan saksi juga sempat menanyakan kepada pak Doner mengenai kwitansi yang akan diberikan kepada Terdakwa dalam keadaan kosong dan pak Doner berkata “nanti kita isi redaksinya sambil berjalannya pekerjaan”.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 3. ICHSAN LATIF, SE

- Bahwa saksi tahu dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan dana perjanjian sewa alat berat pada Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena tempat saksi bekerja dahulu yaitu PT. Dwicipta Indo Maju adalah mitra kerja dari Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan PT. Dwicipta Indo Maju selaku mitra kerja dari Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu yaitu Terdakwa adalah Direktur Utama dari PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa yang saksi tahu antara PT. Dwicipta Indo Maju dengan Perusda Kab. Konawe Selatan ada perjanjian kerjasama penyewaan alat berat;
- Bahwa PT. Dwicipta Indo Maju memang bergerak di bidang usaha kontraktor mining berupa jasa penyewaan alat berat berupa excavator dan dump truck 10 roda;
- Bahwa PT. Dwicipta Indo Maju bersama dengan mitra kerja yaitu Perusda Kab. Konawe Selatan pernah membuat kontrak kerjasama antara tahun 2012 atau di tahun 2013 namun saksi tidak mengetahuinya secara pasti, dimana awalnya PT. Dwicipta Indo Maju membuat draft kontrak selanjutnya dibawa ke Perusda Kab. Konawe Selatan untuk di pelajari namun seingat saksi **draft kontrak tersebut agak lama ditanggapi sehingga** saat itu saksi juga **tidak mengetahui** apakah draft kontrak kerjasama sewa alat berat dari PT. Dwicipta Indo Maju jadi direalisasikan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kontrak kerjasama penyewaan alat berat tersebut terlaksana atau tidak, karena awalnya dari PT. Dwicipta Indo Maju mengirim draft kontrak perjanjian kerjasama penyewaan alat berat kepada Perusda Kab. Konawe Selatan untuk selanjutnya dipelajari oleh pihak Perusda namun setelah itu saya tidak mengetahui lagi apakah draft kontrak tersebut direalisasikan karena **draft kontrak yang kami kirim tersebut lama baru dikembalikan untuk kemudian ditandatangani oleh Direktur PT. Dwicipta Indo Maju**;
- Bahwa Draft kontrak perjanjian kerjasama penyewaan alat berat tersebut setelah dibuat oleh PT. Dwicipta Indo Maju kemudian di titip kepada Sdr. Yusuf Pamone selaku

*Halaman ke 23 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasional dari Perusda Kab. Konawe Selatan dan dalam keadaan belum ditandatangani;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti apakah kontrak kerjasama tersebut jadi direalisasikan karena setelah draft kontrak dikirim kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan nanti **sekitar 4 sampai 5 bulan** kemudian baru dikembalikan draft kontrak tersebut kepada PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi berapa nilai kontrak kerjasama penyewaan alat berat antara PT. Dwicipta Indo Maju dengan pihak Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu;
- Bahwa yang saksi tahu PT. Dwicipta Indo Maju tidak dibayarkan sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak perjanjian kerjasama yang dibuat dengan pihak Perusda Kab. Konawe Selatan sampai dengan saat ini;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pengiriman ataupun mobilisasi alat berat dari PT. Dwicipta Indo Maju kepada Perusda Kab. Konawe Selatan karena kebiasaan yang terjadi **pihak penyewa membayarkan uang muka terlebih dahulu** baru kemudian kami mengirim atau memobilisasi alat berat tersebut ke lokasi pekerjaan sedangkan dalam perjanjian ini saksi sendiri tidak mengetahui apakah kontrak perjanjian kerjasama sewa alat berat tersebut jadi di realisasikan waktu itu;
- Bahwa memang setelah draft kontrak perjanjian sewa alat berat yang kami kirim ke Perusda Kab. Konawe Selatan tidak jelas apakah di realisasikan atau tidak, Terdakwa selaku Direktur dari PT. Dwicipta Indo Maju **pernah mengatakan untuk melakukan pembatalan kontrak akan tetapi Terdakwa meminta saksi untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu** kepada pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan dan setelah saksi menanyakan hal tersebut pak Doner mengatakan "*nanti saja dilakukan pembatalan*" sehingga saksi sempat berkata "*kalau seperti ini sebaiknya tidak usah kita buat perjanjian kontrak kerjasama*";
- Bahwa terkait Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kemudian sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), yang saksi tahu **Terdakwa ada menerima uang dari pak Yusuf Pamone selaku Direktur Operasional Perusda** Kab. Konawe Selatan waktu itu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan menerangkan uang tersebut berasal dari pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan namun sifatnya hanya berupa pinjaman saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah uang yang diserahkan oleh pak Yusuf Pamone yang merupakan Direktur Operasional dari Perusda Kab. Konawe Selatan kepada Terdakwa tsb dilakukan sebelum pengiriman draft kontrak atautkah sesudah pengiriman draft kontrak waktu itu;

**Halaman ke 24 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saat itu ada dibuatkan kwitansi tanda terima terhadap uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Pak Yusuf selaku Direktur Operasional Perusda Kab. Konawe Selatan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju pada saat itu namun sewaktu penyerahan uang tersebut **saksi ada disana pada waktu itu;**
- Bahwa seingat saksi PT. Dwicipta Indo Maju belum pernah menyediakan alat berat untuk pekerjaan atau kegiatan dari Perusda Kab. Konawe Selatan sebelumnya;
- Bahwa awalnya draft kontrak perjanjian sewa alat berat tersebut dibuat berasal dari informasi dari teman saksi yang bernama Yusuf Pamone yang saat itu sebagai Direktur Operasional Perusda Kab. Konawe Selatan yang menyampaikan perusahaannya sedang mencari mitra perusahaan yang mempunyai alat berat dan atas penyampaian tersebut saksi mengatakan kebetulan di perusahaan tempat saksi bekerja bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat selanjutnya dari pembicaraan dengan pak Yusuf, saksi lalu bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan ada pihak yang hendak bekerjasama dan berniat menyewa alat berat dan Terdakwa menyetujuinya sehingga langkah selanjutnya **saksi mempertemukan Terdakwa dengan pak Yusuf sambil membicarakan detail mengenai kontrak** perjanjian penyewaan alat berat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah alat berat yang dibutuhkan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan akan tetapi alat berat yang hendak di sewa adalah excavator dan Dump Truck;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa lama jangka waktu perjanjian sewa yang diberikan namun pada umumnya dengan perusahaan lain jangka waktu penyewaan alat berat tersebut selama 1 (satu) bulan dan apabila sewa alatnya hendak diperpanjang maka kami buat kontrak baru berupa perpanjangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kontrak kerjasama perjanjian sewa alat berat tersebut sudah di tandatangani waktu itu karena setelah kontrak kerjasama tersebut kami kirim kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan kontrak tersebut agak lama ditindak lanjuti untuk kemudian dikembalikan kepada PT. Dwicipta Indo Maju namun saat itu kontrak kerjasama tersebut **masih berupa draft kontrak** untuk di pelajari terlebih dahulu oleh pihak Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa setelah draft kontrak kerjasama yang kami kirim ke pihak Perusda Kab. Konawe Selatan lama baru di tindak lanjuti, Terdakwa sempat menghubungi dan mempertanyakan kepada saksi mengenai draft kontrak kerjasama tersebut apalagi saat itu selain saksi bekerja di PT. Dwicipta Indo Maju, saksi juga melakukan pekerjaan di tempat lain, dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut saksi juga tidak menyangka kalau draft kontrak tersebut belum di tindak lanjuti oleh pihak Perusda Kab. Konawe Selatan dan Terdakwa sempat berniat untuk membatalkan kontrak tersebut namun

**Halaman ke 25 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **diminta untuk melakukan konfirmasi** kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan terlebih dahulu terkait draft kontrak tersebut;

- Bahwa terkait penyerahan uang oleh pak Yusuf Pamone kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di hotel Zenith pada waktu itu saksi mengetahui dan melihat penyerahan uang tersebut bahkan **saksi sempat bertanya kepada Terdakwa perihal uang tersebut** dan informasi yang diberikan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah pinjaman dari Perusda Kab. Konawe Selatan sebagai modal awal untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa biasanya kalau alat berat dari PT. Dwicipta Indo Maju dipinjam oleh perusahaan lain ataupun perorangan kami **meminta uang sebagai tanda jadi**;
- Bahwa pada saat itu kami dari PT. Dwicipta Indo Maju sudah siap dengan alat berat yang akan digunakan, dan jarang kontrak kerjasama tersebut dibatalkan namun apabila kontrak tersebut tidak jadi dilaksanakan berarti memang uang tanda jadi tersebut **seharusnya kami kembalikan**;
- Bahwa saat itu pihak Perusda Kab. Konawe Selatan pernah meminta untuk dikirimkan alat berat namun waktu itu karena tidak ada uang yang dibayarkan di awal sehingga alat tersebut tidak jadi kami kirim;
- Bahwa setahu saksi, PT. Dwicipta Indo Maju ada memiliki alat berat berupa dump truck namun unitnya sedang disewa juga oleh perusahaan lain pada waktu itu;
- Bahwa terkait siapa yang mempunyai usul atau inisiatif untuk membuat draft kontrak perjanjian kerjasama penyewaan alat berat tersebut, pada umumnya apabila ada perusahaan yang meminta atau hendak menyewa alat berat maka yang membuat kontrak kerjasamanya adalah dari pihak PT. Dwicipta Indo Maju yang kemudian diberikan kepada perusahaan yang membutuhkan alat berat tersebut untuk dipelajari.
- Bahwa ketika pak Yusuf Pamone menghubungi kami dan mengatakan kepada saksi bahwa pihak Perusda membutuhkan alat berat, saksi lalu menyampaikannya hal tersebut kepada Terdakwa lalu kami **bersama-sama membuat draft kontrak perjanjian** kerjasama sewa alat berat tersebut;
- Bahwa **baik saksi maupun Terdakwa** pada awalnya tidak mengetahui dan **tidak kenal** dengan orang yang bernama pak Doner karena yang saksi kenal dan ketahui hanya pak Yusuf Pamone dimana beliau merupakan teman saksi;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama pak Doner, lalu terkait siapa yang berinisiatif untuk meminjam uang kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu, saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif untuk meminjam uang kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu tetapi kalau saksi sendiri tidak pernah punya inisiatif untuk meminjam uang kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan;

**Halaman ke 26 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk persoalan bagaimana awalnya sehingga pihak Perusda meminjamkan uang kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya tetapi ketika uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, saksi melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa ketika penyerahan uang pinjaman dari pihak Perusda Kab. Konawe Selatan melalui pak Yusuf Pamone sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa, terkait apa ada dibuatkan kwitansi tanda terimanya, yang saksi tahu **ketika penyerahan uang tersebut** ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa namun **kwitansi tersebut berupa kwitansi kosong**, yang kemudian sempat ditolak dan dipertanyakan oleh Terdakwa kepada saksi sehingga saksi juga kembali bertanya kepada pak Yusuf Pamone dan pak Yusuf Pamone mengatakan kwitansi tersebut adalah sebagai tanda bukti penyerahan, oleh karena saksi bersama dengan pak Yusuf Pamone sudah berteman lama sehingga percaya saja apalagi pak Yusuf sempat berkata “*bahwa kita ini saudara... tidak mungkin saksi mau bagaimana-bagaimana nantinya*”;
- Bahwa ketika Terdakwa menandatangani kwitansi kosong yang disodorkan oleh pak Yusuf Pamone, menurut saksi pastinya saat itu ada pembicaraan yang berhubungan dengan kontrak kerjasama penyewaan alat berat, namun saksi tidak ingat lagi mengenai apa saja yang dibicarakan waktu itu;
- Bahwa kalau saksi tidak salah ingat **lebih dahulu penandatanganan draft kontrak kerjasama sewa alat berat dan kemudian Terdakwa menandatangani kwitansi kosong** yang disodorkan oleh pak Yusuf Pamone waktu itu yang pastinya antara penandatanganan draft kontrak kerjasama dengan kwitansi kosong tersebut agak lama rentang waktunya;
- Bahwa terkait pemberian uang pinjaman dari Perusda Kab. Konawe Selatan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan penandatanganan kwitansi kosong yang disodorkan oleh pak Yusuf Pamone saat itu yaitu bersamaan waktunya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian kontrak kerjasama sewa alat berat antara PT. Dwicipta Indo Maju dengan Perusda Kab. Konawe Selatan dan juga kwitansi-kwitansi dimaksud namun saat itu kwitansi-kwitansi tersebut **tidak ada isi redaksinya alias dalam keadaan kosong dan tanpa materai serta hanya terdapat tanda tangan dari Terdakwa dengan stempel perusahaan PT. Dwicipta Indo Maju**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada alat berat dari PT. Dwicipta Indo Maju yang masuk ke Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu;
- Bahwa yang saksi tahu PT. Dwicipta Indo Maju mempunyai mitra baik perusahaan maupun perorangan yang mempunyai alat berat berupa excavator serta dump truck

*Halaman ke 27 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kemudian memberikan mandat atau kuasa kepada PT. Dwicipta Indo Maju untuk mengelola alat berat tersebut;

- Bahwa pada waktu itu alat berat milik PT. Dwicipta Indo Maju sedang digunakan oleh perusahaan lain namun jangka waktunya sudah hampir selesai dan apabila kontrak kerjasama penyewaan alat berat antara PT. Dwicipta Indo Maju dengan Perusda Kab. Konawe Selatan jadi direalisasikan pada saat itu rencananya PT. Dwicipta Indo Maju akan segera memobilisasi alat beratnya tersebut kepada Perusda Kab. Konawe Selatan untuk digunakan;
- Bahwa setelah kontrak kerjasama sewa alat berat tersebut tidak jadi dilaksanakan, memang **awalnya Terdakwa ingin membatalkan kontrak** kerjasama tersebut hanya saja setelah saksi konfirmasi dari pihak Perusda Kab. Konawe Selatan, mereka meminta kami untuk menunggu saja dan melarang kami membatalkan kontrak kerjasama tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa di PT. Dwicipta Indo Maju semenjak perusahaan tersebut didirikan di tahun 2013 dan terkait urusan administrasi dan operasional perusahaan itu menjadi tanggung jawab saksi waktu itu;
- Bahwa terkait apakah Terdakwa juga memiliki alat berat tersendiri, setahu saksi **Terdakwa tidak memiliki alat berat sendiri** dan hanya diberi kuasa atau mandat oleh perusahaan atau orang lain yang memiliki alat berat untuk dikelola oleh Terdakwa dibawah PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa menurut saksi PT. Dwicipta Indo Maju tidak memiliki mitra kerja yang lain di daerah Kab. Konawe Selatan selain dengan pihak Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan pak Yusuf Pamone, keesokan harinya saksi menyampaikan kepada Terdakwa terkait permintaan dari pihak Perusda Kab. Konawe Selatan yang sedang mencari alat berat untuk kegiatan pekerjaan pembuatan jalan dan jembatan, dan Terdakwa setelah saksi sampaikan hal tersebut kemudian meminta saksi untuk mengatur jadwal pertemuan kami bertiga yaitu antara saksi, pak Yusuf Pamone dan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi, Terdakwa melakukan pertemuan dengan pak Yusuf Pamone belum ada draft kontrak perjanjian kerjasama sewa alat berat saat itu dan baru sebatas cerita-cerita biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pertemuan lanjutan antara Terdakwa dengan pak Yusuf Pamone setelah itu, tetapi pak Yusuf hanya pernah menghubungi saksi dan menanyakan perihal kerjasama sewa alat berat tersebut apakah telah disetujui atau tidak oleh Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Draft kontrak kerjasama sewa alat berat dari PT. Dwicipta Indo Maju yang dititipkan kepada pak Yusuf Pamone waktu itu **belum di tandatangani** oleh Terdakwa dan masih dalam keadaan kosong karena baru berupa draft;

**Halaman ke 28 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah draft kontrak kerjasama sewa alat berat tersebut agak lama (4-5 bulan) ditanggapi oleh pihak Perusda Kab. Konawe Selatan, Terdakwa sempat berkeinginan untuk membatalkan kontrak kerjasama sewa alat berat tersebut namun tidak langsung menyatakan kepada pihak Perusda waktu itu;
  - Bahwa terkait penerimaan uang, setahu saksi hanya 1 (satu) kali yaitu di Hotel Zenith dimana uang yang diterima oleh Terdakwa dari pak Yusuf berjumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selain daripada itu saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 4. DR. SAHLUL, SE, M.Si

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana korupsi terhadap dana Perusda Kab. Konawe Selatan khususnya dalam kegiatan sewa alat berat berupa Excavator dan Dump Truck yang tidak dilaksanakan/fiktif;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana korupsi dana Perusda Kab. Konawe Selatan karena saksi pernah menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan selama 2 (dua) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan bulan 26 Maret 2015;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan sebelum saksi adalah pak Doner dan sebelum pak Doner adalah pak Mantu Mustafa;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Plt. Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu yang mana Direktur Utama sebelumnya sedang tersangkut masalah hukum dan adapun tugas dan tanggung jawab pada saat itu adalah melakukan konsolidasi sumber daya manusia, lalu menyelenggarakan Rapat Umum Perusahaan dan menyelenggarakan pemilihan Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan yang definitif;
- Bahwa kasus hukum yang terjadi ketika pak Doner menjabat Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan berkaitan dengan tata kelola keuangan di Perusda Kab. Konawe Selatan berupa pembelian kendaraan, pembebasan lahan termasuk dengan sewa alat berat;
- Bahwa terkait apakah Perusda Kab. Konawe Selatan pada saat itu sedang melaksanakan pekerjaan penimbunan atau pembuatan jalan dilokasi PT Ifishdeco, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak terlalu fokus ke pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Plt. Perusda Kab. Konawe Selatan, saksi langsung melakukan konsolidasi keuangan sehingga dari sana saksi mendapat informasi mengenai laporan keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan dimana terdapat **beban sewa yang tidak dibayarkan oleh Perusda sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014** dengan rincian pada tahun 2012 terdapat beban sewa sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) lalu di tahun 2013 terdapat

*Halaman ke 29 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beban sewa sejumlah Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) serta di tahun 2014 terdapat beban sewa senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana hal tersebut kami terima laporan keuangannya dari akumulasi nilai beban sewa secara keseluruhan dan **dari item-item pajak yang tidak dibayar** dari beban sewa yang digunakan untuk sewa rumah, alat berat dan juga angkutan atau kendaraan tersebut berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu saksi tidak memperoleh laporan pertanggung jawaban dari pihak Perusda Kab. Konawe Selatan terkait beban sewa yang digunakan dan saksi juga sudah menanyakan hal tersebut kepada pak Doner yang menyampaikan kepada saksi bahwa laporan pertanggung jawaban keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan saat itu sedang berada ditangan penyidik untuk pemeriksaan;
- Bahwa kebetulan saat ini saksi dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pertanggungjawaban keuangan di Perusda itu terbagi 2 (dua) item, dimana apabila pencairan dana tersebut bersifat pengadaan yang biasa terjadi adalah proses administrasi terlebih dahulu kemudian pengadaan barangnya lalu kemudian dibayarkan dananya kecuali pencairan dana tersebut sifatnya paket pekerjaan biasanya dipertanggung jawabkan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pembayaran atau pencairan dananya;
- Bahwa untuk kegiatan sewa alat berat oleh Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu sifatnya adalah pengadaan jasa yang pembayarannya dalam aturan keuangan terlebih dahulu proses administrasinya, kemudian barangnya disiapkan terlebih dahulu kemudian dibayarkan dananya berdasarkan berita acara;
- Bahwa untuk mekanismenya dalam perjanjian kerjasama tersebut **terlebih dahulu dibuatkan kontrak** kerjasamanya yang memperlihatkan bukti perikatan hak dan kewajiban setelah itu **barangnya disediakan** terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan dananya sesuai dengan nilai kontrak yang ada;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Plt. Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan saksi tidak pernah melihat ataupun diperlihatkan kontrak kerjasama ataupun kwitansi-kwitansi pembayaran sewa alat berat tersebut;
- Bahwa pada lampirannya ketika dibuatkan pertanggung jawabannya adalah bukti-bukti kwitansi pembayaran atau transfer terkait pengadaan tersebut;
- Bahwa sumber keuangan dari Perusda Kab. Konawe Selatan itu awalnya berasal dari penyertaan modal dari pemerintah daerah Kab. Konawe Selatan yang selanjutnya melaksanakan operasional yang kemudian memperoleh laba atau keuntungan yang dapat menjadi deviden sumber pendapatan pemerintah daerah serta ada juga laba yang ditahan untuk menunjang akumulasi modal kerja perusahaan sehingga Perusda

*Halaman ke 30 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini sejatinya adalah kekayaan yang dipisahkan dan kemudian oleh Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan membentuk lembaga untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah;

- Bahwa Pemerintah daerah Kab. Konawe Selatan biasanya hanya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya dimana dalam rapat tersebut dilakukan penilaian apakah Pemerintah Daerah dari bisnis atau usaha yang ada di Perusda akan menambah penyertaan modal dengan melihat laba yang diperoleh apakah disumbangkan sebagai deviden pendapatan daerah atau ditahan untuk menambah modal dari Perusda sehingga evaluasinya tersebut selain Dewan Direksi juga ada Dewan Pengawas yang biasanya melakukan pengawasan secara periodik kemudian melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Aset dari Perusda Kab. Konawe Selatan berupa modal kerja maupun aktiva tetap berupa kendaraan dan sebagainya tetap menjadi milik dari Perusda sehingga disebutkan sebagai aset yang dipisahkan jadi dalam perhitungan pertanggung jawaban APBD Pemerintah daerah menjadi aset tersendiri dari Perusda;
- Bahwa segala yang berhubungan dengan keuangan Perusda adalah masuk dalam kategori uang milik pemerintah daerah Kab. Konawe Selatan sehingga pada awal tahun seorang Direktur menjalankan bisnis plan yang mana rencana bisnis tersebut yang kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Daerah sehingga semua biaya-biaya yang terkait dengan biaya operasional harus termuat dalam bisnis plan tersebut;
- Bahwa dasar pendirian dari Perusda Kab. Konawe Selatan adalah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai yang tertuang amanah Undang-Undang terkait pemerintahan daerah dimana seluruh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kab. Konawe Selatan menindak lanjuti melalui Perda;
- Bahwa seluruh kekayaan Perusda adalah milik pemerintah daerah sehingga apabila terkait dengan pemasukan dan pengeluaran dana untuk kegiatan operasional maka hal itu adalah menjadi tanggung jawab Direktur Utama;
- Bahwa pada saat pak Doner menjabat sebagai Direktur Utama di Perusda Kab. Konawe Selatan tidak pernah sama sekali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan masalah inilah yang membuat pemerintah daerah mengambil langkah untuk memberhentikan pak Doner sebagai Direktur Utama karena dalam aturan internal perusda, Direktur Utama harus melakukan RUPS setiap akhir tahun atau minimal 3 (tiga) bulan setelah tutup buku, sehingga tupoksi saksi ketika menjabat Plt. Direktur Utama Perusda menggantikan pak Doner adalah segera melakukan RUPS dan melakukan evaluasi proses operasional perusahaan maka langkah pertama yang saksi lakukan adalah melakukan koordinasi dengan **jasa akuntan publik untuk membantu melakukan audit** dan dari sana terlihat akumulasi bahwa terdapat beban sewa yang **belum dibayarkan pajaknya** pada saat itu;

*Halaman ke 31 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Perusda Kab. Konawe Selatan dapat membuka usaha atau mengembangkan usaha diluar wilayah kerja Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan, dengan persyaratan membuat analisa kelayakan usaha yang disampaikan dalam program pengembangan usaha di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemerintah daerah Kab. Konawe Selatan dan hal tersebut juga diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 9 mengenai perubahan atas wilayah kerja yang ditetapkan dalam perusahaan daerah;
- Bahwa Pimpinan tertinggi di Perusda Kab. Konawe Selatan adalah Kumpulan Pemegang Saham antara lain Pemerintah daerah Kab. Konawe Selatan dalam hal ini Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah termasuk juga DPRD Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah menyatakan setiap semester harus dibuat laporan pertanggung jawaban dan disampaikan kepada pemerintah daerah Kab. Konawe Selatan sedangkan periodik entah itu per bulan atau per tiga bulan Direktur Utama menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pengawas Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa terkait pengeluaran untuk sewa alat berat berupa dump truck dan excavator, yang saksi tahu hanya dalam bentuk keseluruhan atau akumulasi karena pada saat itu saksi hanya menggunakan jasa akutan publik yang kemudian melakukan perhitungan dan analisa sehingga dari sana terdapat pengeluaran beban sewa berupa sewa rumah, sewa angkutan dan sewa alat berat sejumlah Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) tetapi dalam laporan tersebut tidak terinci dari masing-masing biaya sewa serta saya melihat terdapat beban pajak (PPN) untuk masing-masing beban sewa tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah saya menghubungi Terdakwa untuk meminta klarifikasi terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali dengan kegiatan sewa menyewa alat berat berupa Excavator dan dump truck antara pihak Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju tersebut;
- Bahwa pada saat itu setelah ada proses penyelidikan terkait penyalahgunaan keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan lalu dilakukan rapat pemerintah daerah dan setelah dilakukannya rapat, kemudian pemerintah daerah menunjuk dan mempercayakan kepada saksi untuk menjadi Plt. Direktur Utama perusda saat itu;
- Bahwa seingat saksi, Perusda Kab. Konawe Selatan menunjuk saksi sebagai Plt. Direktur Utama Perusda salah satunya karena adanya persoalan hukum yang menimpa Direktur Utama sebelumnya yaitu pak Doner dan pak Doner agar lebih serius dalam menghadapi permasalahan hukum yang menyimpannya tersebut;

**Halaman ke 32 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui kalau pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan sudah pernah di hadapkan di pengadilan dan pada tahun 2016 saksi sempat dihadirkan juga sebagai saksi dan setahu saksi pak Doner sudah pernah di jatuhi hukuman termasuk dengan Bendahara Perusda dan Direktur Operasionalnya pada waktu itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tsb;

## 5. Drs. H. KAIMUDDIN SADAODA Bin SLIBI YUSUF

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di Perusda Kab. Konawe Selatan ditahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang silam;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusda Kab. Konawe Selatan sejak tahun tahun 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas di Perusda Kab. Konawe Selatan adalah Bupati Konawe Selatan dan diberhentikan oleh Bupati Konawe Selatan melalui Asisten I Kab. Konawe Selatan waktu itu;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusda Kab. Konawe Selatan pada saat itu adalah mengawasi kegiatan operasional Perusda, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi, program kerja yang dilakukan oleh Direksi, laporan neraca dan laba rugi serta kinerja direksi atas perusahaan daerah sedangkan kewenangan saksi antara lain memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, memeriksa Direksi yang merugikan Perusda, mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusda serta menerima dan atau menolak pertanggung jawaban keuangan Direksi;
- Bahwa setahu saksi di tahun 2014 tersebut terjadi penyalahgunaan dana keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan berupa penyimpangan keuangan dimana terjadi pemborosan anggaran Perusda yang tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi penyalahgunaan dana keuangan pada Perusda Kab. Konawe Selatan setelah Penyidik dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara datang memeriksa dan mengaudit keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu itu pak Doner selaku Direktur Utama dari Perusda tidak pernah datang melaporkan neraca keuangan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional dari Perusda Kab. Konawe Selatan serta perkembangan program kerja kepada saksi selaku Dewan Pengawas di Perusda tersebut;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan dana keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan yang dilakukan oleh pak Doner selaku Direktur Utama Perusda, saksi sudah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik sampai dengan 3 (tiga) kali;

**Halaman ke 33 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah saksi mengetahui telah terjadi penyalahgunaan dana keuangan di Perusda Kab. Konawe Selatan yang dilakukan oleh Direktur Utama pada saat itu, saksi kemudian membuat laporan tertulis kepada Bupati Konawe Selatan mengenai penggunaan uang Perusda yang tidak sesuai dengan aturan antara lain dewan pengawas;
- Bahwa setelah saksi membuat laporan tertulis terkait penggunaan uang Perusda yang tidak sesuai aturan, selanjutnya Bupati Konawe Selatan langsung mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang hasilnya adalah mengganti Sdr. Doner dari jabatan sebagai Direktur Utama Perusda dengan pak DR. Sahlul juga termasuk dengan Direktur Operasional atas nama Yusuf Pamone, S.T. serta Bendahara Perusda atas nama Ika Purwati, S.E., yang ternyata antara Direktur Operasional Perusda dengan Bendahara Perusda adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan dana keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa seingat saksi ketika saksi diangkat dan dilantik sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusda saat itu Direktur Utamanya adalah pak Mantu Mustafa yang kemudian diganti oleh pak Doner;
- Bahwa terkait dana apa saja yang disalahgunakan oleh Perusda sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik waktu itu, seingat saksi terkait pembelian tanah, pembelian mobil, penyewaan alat berat yang tanda bukti kasnya telah diserahkan oleh Bendahara untuk dicairkan dan dibayarkan;
- Bahwa memang wewenang saksi salah satunya adalah memeriksa Direksi yang merugikan Perusda Kab. Konawe Selatan, namun saat itu **sebelum kami melakukan pemeriksaan pihak Perusda Kab. Konawe Selatan pihak penyidik kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu;**
- Bahwa Pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan sangat tertutup dan tidak pernah memberikan laporan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan kepada saksi, Dewan Pengawas;
- Bahwa yang saksi tahu sumber keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan berasal dari pemerintah daerah Kab. Konawe Selatan sebagai penyertaan modal untuk pengembangan usaha Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Perusda Kab. Konawe Selatan pernah melakukan kerjasama sewa menyewa yang menggunakan alat berat berupa Excavator dan dump truck ketika melakukan kegiatan operasional pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama PT. Dwicipta Indo Maju dan saksi baru kali ini bertemu dengan Terdakwa karena semua kegiatan operasional yang dilakukan **tidak pernah dilaporkan kepada dewan pengawas waktu itu;**

*Halaman ke 34 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak melakukan tugas saksi sebagai Dewan Pengawas dalam hal memeriksa dan memberikan peringatan terhadap Direksi dalam hal kegiatan operasional dari Perusda Kab. Konawe Selatan oleh karena Direktur Utama Perusda sangat tertutup orangnya pada saat itu;
- Bahwa kami selaku Dewan Pengawas Perusda Kab. Konawe Selatan juga diberi hak berupa gaji yang bersumber dari keuangan daerah atau Negara;
- Bahwa Saksi sejak tanggal 30 Mei 2015 sudah tidak menjabat sebagai Dewan pengawas di Perusda Kab. Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau pihak Perusda Kab. Konawe Selatan pernah melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Dwicipta Indo Maju dalam hal penyewaan alat berat;
- Bahwa saat saksi menjadi Dewan Pengawas di Perusda Kab. Konawe Selatan, saksi tidak pernah mendengar pihak Perusda membayar sewa alat berat dan saksi hanya mengetahui setelah adanya pemeriksaan oleh Penyidik di mana terdapat pertanggungjawaban sewa alat berat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu sejatinya yang menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusda Kab. Konawe Selatan ada 3 (tiga) orang namun pada saat itu dari yang ditunjuk hanya 2 (dua) orang akan tetapi salah seorang dari kami ada yang ikut berkompetisi pada pemilihan legislatif DPRD Kab. Konawe dan karena beliau lolos sehingga tinggal saksi sendiri saja waktu itu;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas di Perusda Kab. Konawe Selatan, saksi sudah pensiun dari birokrasi pemerintah Kab. Konawe Selatan, apalagi aturan di Perusda waktu itu yang menjabat sebagai Dewan Pengawas tidak boleh merangkap jabatan;
- Bahwa kegiatan yang dikelola oleh Perusda Kab. Konawe Selatan antara lain bidang usaha jasa, usaha pertambangan, usaha pelayanan umum dan angkutan, usaha pertanian, dan kerjasama dengan pihak ketiga baik itu perorangan maupun swasta;
- Bahwa ketika pak Doner di gantikan sementara oleh pak Sahlul memang saat itu sudah terjadi penyalagunaan dana keuangan pada Perusda Kab. Konawe Selatan terkait dengan pembelian lahan, penyewaan alat berat dan pembayaran honor penjaga pos pantau;
- Bahwa Pak Doner diganti dari jabatannya sebaga Direktur Utama Perusda oleh pak Sahlul waktu itu karena sudah ada pemeriksaan dari Penyidik Tipikor Polda Sulawesi Tenggara terkait penyalahgunaan keuangan di Perusda Kab. Konawe Selatan sehingga untuk memberikan kesempatan kepada pak Doner berkonsentrasi dalam menghadapi permasalahan hukum yang menyimpannya maka posisinya digantikan oleh pak Sahlul saat itu;

**Halaman ke 35 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi belum pernah melakukan audit terhadap keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu;
- Bahwa pernah saksi mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketika Perusda Kab. Konawe Selatan masih dijabat oleh pak Doner namun rapat tersebut diadakan secara mendadak dan waktu itu hanya pengesahan laporan kegiatan Perusda dari Direktur Utama oleh Bupati konawe Selatan;
- Bahwa sewaktu saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi tidak pernah melihat kontrak perjanjian kerjasama tersebut dan kwitansi penerimaan uang tersebut karena hal tersebut hanya diketahui oleh pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan dan ibu Ika Purwati selaku Kabag Keuangan Perusda waktu itu;
- Bahwa biasanya kalau uang akan dikeluarkan atau dicairkan maka dibuatkan tanda bukti kas (TBK) terlebih dahulu baru kemudian dikeluarkan uangnya dan harusnya pengeluaran uang tersebut dilaporkan kepada saksi terlebih dahulu karena saksi selaku Dewan Pengawas di Perusda Kab. Konawe Selatan yang mewakili Bupati Konawe Selatan di Perusda tersebut namun selama ini tidak pernah dilakukan seperti itu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas di Perusda Kab. Konawe Selatan sekitar 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas, saksi adalah pensiunan PNS dan jabatan saksi terakhir adalah Kepala Inspektorat Kab. Konawe Selatan di mana setelah pensiun saksi dihubungi oleh Bupati Konawe Selatan untuk dilantik sebagai Dewan Pengawas namun saat itu Direktur Utamanya, Mantu Mustafa;
- Bahwa seingat saksi penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang terjadi di Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu antara lain adalah terkait dana pembelian mesin cetak dan printer, pembelian tanah dimana hal tersebut saksi ketahui namun terkait sewa alat berat saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa seharusnya semua pengeluaran dana yang dilakukan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan harus dilaporkan kepada Dewan pengawas terlebih dahulu karena Dewan Pengawas adalah sebagai yang mewakili Bupati Konawe Selatan atau pemerintah kabupaten di Perusda Konawe Selatan, di luar dari manajemen Perusda;
- Bahwa dengan adanya tanda bukti kas (TBK) dan juga kwitansi-kwitansi pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban maka mekanisme pembayaran sewa alat berat tersebut sudah sah pecairannya;
- Bahwa saat itu pihak Perusda Kab. Konawe Selatan ada juga menyewa kendaraan atau angkutan untuk operasional Perusda Kab. Konawe Selatan diantaranya kendaraan dinas untuk Ketua Dewan Pengawas yang seharusnya ada namun karena saat itu tidak ada sehingga mobil pribadi saksi disewa oleh Perusda Kab. Konawe Selatan selama saksi bertugas di Perusda Kab. Konawe Selatan tetapi **saksi tidak**

*Halaman ke 36 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah menerima pembayarannya baik itu biaya sewa, perbaikan dan juga bahan bakar** tetapi di bagian keuangan Perusda ada pertanggungjawaban terkait mobil saksi yang disewa untuk operasional Dewan Pengawas Perusda Kab. Konawe Selatan tsb;
- Bahwa ketika terjadi penyalahgunaan dana di perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu yang menjabat sebagai Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan adalah pak Doner;
  - Bahwa saya sebelumnya juga pernah memberikan keterangan terkait dengan penyalahgunaan dana di Perusda Kab. Konawe Selatan untuk Terdakwa Doner, Yusuf Pamone dan juga ibu Ika Purwati;
  - Bahwa terkait hasil audit dari pihak BPKP, seharusnya Dewan Pengawas harus mengetahui hal itu namun walaupun saksi sudah memintanya baik itu kepada pak Direktur Utama maupun Kepada Bagian Keuangan dari Perusda Kab. Konawe Selatan, mereka tidak pernah memberikan hasil audit tersebut kepada saksi;
  - Bahwa setahu saksi Perusda Kab. Konawe Selatan dibentuk sejak tahun 2011;
  - Bahwa sejak di bentuknya Perusda Kab. Konawe Selatan saksi yang langsung ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Perusda Kab. Konawe Selatan oleh Bupati Konawe Selatan waktu itu;
  - Bahwa selain Direktur Utama di dalam Perusda Kab. Konawe Selatan juga terdapat Direktur Operasional dan Direktur Administrasi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh mereka untuk bertemu dengan Terdakwa ketika saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas di Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan;

## 6. Drs. DONER, SH

- Bahwa Saksi telah meninggal dunia, selanjutnya keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidik Polri tanggal 8 Mei 2015 dibacakan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kemudian kenal dengan Terdakwa setelah membuat perjanjian kontrak kerjasama sewa menyewa alat berat berupa Excavator PC 200 dan dump truck antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju melalui Yusuf Pamone;
- Bahwa Perusda Kab. Konawe Selatan bergerak di bidang usaha pertanian, usaha pertambangan, usaha jasa, usaha kerjasama baik perorangan maupun swasta, jasa konstruksi dan pelayanan angkutan umum;
- Bahwa sumber modal awal dari Perusda Kab. Konawe Selatan berasal dari APBD Kab. Konawe Selatan TA. 2012 pada saat Direktur Utama di jabat oleh Drs. Mantu Mustafa

**Halaman ke 37 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jumlah bantuan modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan di tahun 2013 dana tersebut kembali disetorkan ke kas daerah Kab. Konawe Selatan sebesar Rp589.096.514,00 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah);

- Bahwa proses pencairan dana Perusda Kab. Konawe Selatan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ketika saksi masih menjabat sebagai Direktur Perusda Kab. Konawe Selatan adalah apabila ada kebutuhan operasional kantor, saksi mengeluarkan chek untuk pengambilan/pencairan uang ke BNI 46 dan untuk dana yang dikeluarkan oleh orang lain saksi hanya memberikan chek sesuai dengan proposal yang diajukan;
- Bahwa antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju telah membuat kontrak perjanjian kerjasama sebagai berikut:
  - a. Surat perjanjian kerjasama (kontrak) dengan Nomor : 006/PK/DIM-Perusda Kab. Konawe Selatan/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang sewa menyewa dump truck yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Direktur Perusda Kab. Konawe Selatan dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Dwicipta Indo Maju dengan nilai kontrak sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - b. Surat perjanjian kerjasama (kontrak) dengan Nomor : 025/SP/DIM-Perusda Kab. Konawe Selatan/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang sewa menyewa alat berat jenis excavator PC 200 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Direktur Perusda Kab. Konawe Selatan dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Dwicipta Indo Maju dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kedua kontrak alat berat tersebut tidak pernah disewa atau dipergunakan untuk membiayai dana-dana yang tidak untuk kepentingan kemajuan perusahaan;
- Bahwa dana yang dikeluarkan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari rekening Perusda Kab. Konawe Selatan oleh **saksi selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan kemudian memberikan fee perusahaan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Dwicipta Indo Maju sebesar Rp22.000.000,00** (Dua puluh dua juta rupiah) melalui Yusuf Pamone (Direktur Operasional Perusda Kab. Konawe Selatan);
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju **telah mengetahui** kedua jenis alat berat berupa Excavator PC 200 dan dump truck **tidak akan** dipergunakan di Perusda Kab. Konawe Selatan karena 2 (dua) jenis alat berat tersebut **sedang dipergunakan di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara**;
- Bahwa sebelum menandatangani kedua kontrak tersebut, **saksi dan Terdakwa bertemu langsung** kemudian membaca dan memahami isi dari kedua kontrak tersebut dan setelah itu menandatangani kedua kontrak tersebut;

*Halaman ke 38 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kwitansi tanda bukti pembayaran (kwitansi fiktif) yang ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan bersama dengan Ika Purwati, S.E., selaku Bendahara Perusda Kab. Konawe Selatan dan Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju berupa :
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 September 2013 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 September 2013 senilai Rp72.300.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2013 senilai Rp92.700.000,00 (Sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dimana saksi mengenali dan membenarkan kwitansi yang telah ditandatangani tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan/membantah sbb:

- Bahwa terkait dengan kontrak perjanjian kerjasama antara PT. Dwicipta Indo Maju dengan Perusda Kab. Konawe Selatan, kontrak yang dikirimkan oleh Terdakwa saat itu dalam keadaan kosong tanpa tandatangan dan baru berupa draft kontrak;
- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan sebelum menandatangani kontrak kerjasama tersebut saksi dan Terdakwa **bertemu langsung** kemudian membaca dan memahami isi dari kedua kontrak tersebut dan setelah itu menandatangani kedua kontrak tersebut, menurut **Terdakwa tidak benar** karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi tetapi hanya bertemu dengan Direktur Operasional Perusda Kab. Konawe Selatan yaitu Yusuf Pamone;
- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan saksi pernah memberikan fee perusahaan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Dwicipta Indo Maju sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) melalui Yusuf Pamone, menurut Terdakwa itu tidak benar karena Terdakwa hanya menerima uang dari pak Yusuf Pamone sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dengan memberikan keterangan di bawah sumpah dengan Nama dan pada pokok keterangannya sebagai berikut:

ANGGA YANUAR TRIESMARANDITA, SE

- Bahwa Ahli mulai bekerja awalnya sebagai CPNS pada kantor BPKP di Jakarta lalu pada tanggal 6 Oktober 2016, dipindahtugaskan sebagai Auditor di perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tenggara;

*Halaman ke 39 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada pemeriksa dalam hal ini Penyidik Polda Sulawesi Tenggara terkait dengan audit penghitungan kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan dana pembayaran sewa alat berat Excavator PC 200 dan dump truck milik PT. Dwicipta Indo Maju sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang Ahli temukan saat itu terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontraknya atau dapat dikatakan bermasalah waktu itu;
- Bahwa Saat itu yang kami temukan ada 8 (delapan) kegiatan yang bermasalah atau tidak dilaksanakan namun dalam pertanggung jawabannya telah dibuat dan telah dilakukan pembayaran antara lain yaitu :
  1. Honor penjaga pos pantau perusahaan pertambangan,
  2. Sewa alat berat,
  3. Pembelian mesin cetak digital printing,
  4. Pembelian mesin-mesin seperti mesin offset oliver, mesin potong DQ 115, mesin plate maket dan mesin jahit baku kemudian
  5. Pemasangan jaringan listrik 3 (tiga) phase,
  6. Pembelian tanah,
  7. Pembelian mesin film merk heidle berg tipe Hercules Pro serta
  8. Biaya bantuan pendidikan untuk anak-anak berprestasi di Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa khusus untuk kegiatan sewa alat berat pada saat itu terdapat kegiatan sewa alat berat oleh Perusda Kab. Konawe Selatan berupa sewa 1 (satu) unit Excavator PC 200 dan sewa 2 (dua) unit dump truck dengan nilai total Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu kegiatan sewa alat berat tersebut yang menjabat sebagai Direktur Utama di Perusda Kab. Konawe Selatan adalah pak Doner;
- Bahwa Alat berat yang hendak di sewa oleh Perusda Kab. Konawe Selatan adalah milik dari PT. Dwicipta Indo Maju dengan Direktur Utamanya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kegiatan sewa alat berat oleh Perusda Kab. Konawe Selatan tersebut terjadi pada bulan September tahun 2013;
- Bahwa Ahli pernah melihat semua alat bukti kuitansi tersebut namun dalam kenyataannya alat berat berupa Excavator PC 200 dan dump truck milik PT. Dwicipta Indo Maju **tidak pernah disewa** ataupun dipinjamkan kepada Perusda Kab. Konawe Selatan dan perjanjian kerjasama tersebut sebagai akal-akalan Perusda Kab. Konawe Selatan sebagai **pertanggung jawaban fiktif** serta alat berat yang tercantum dalam kontrak perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. Dwicipta Indo Maju dengan Perusda Kab. Konawe Selatan **saat itu sedang dipergunakan di proyek lain di Desa Morombo, Kabupaten Konawe Utara**;
- Bahwa Kerugian Negara yang timbul dari kegiatan sewa menyewa alat berat tersebut adalah anggaran untuk kegiatan sewa menyewa alat berat tersebut tetap di cairkan walaupun faktanya alat berat tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah digunakan;

*Halaman ke 40 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keterangan Ahli di depan Penyidik sudah benar dan nilai tersebut sesuai dengan audit metode penghitungan kerugian negara yang kami lakukan bila dikaitkan dengan jasa sewa alat berat yang disewa tersebut namun tidak dilaksanakan alias fiktif;
- Bahwa aturan yang dilanggar terkait dengan penyalahgunaan dana pada Perusda Kab. Konawe Selatan yaitu : Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara kemudian Peraturan Bupati Kab. Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Kab. Konawe Selatan dan Peraturan Daerah Kab. Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah;
- Bahwa sumber keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan dan penerimaan dari pihak ketiga;
- Bahwa pada saat kami melakukan audit penghitungan kerugian Negara, **tidak ada dilakukan pengembalian terhadap dana yang telah dikeluarkan** terkait kegiatan sewa Alat berat yang dananya telah dikeluarkan dan dipertanggung jawabkan secara fiktif tersebut;
- Bahwa kami melakukan audit penghitungan kerugian Negara terhadap 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan tersebut atas permintaan dari Penyidik Tipikor Polda Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kontrak perjanjian kerjasamanya memang ada dan sudah sesuai dengan prosedur untuk dibuatkan laporan pertanggung jawabannya pencairan keuangannya hanya saja terkait kegiatan yang dilakukan dalam kontrak kerjasama tersebut tidak pernah dilaksanakan dan hanya dilakukan pertanggung jawaban fiktif;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan kerjasama sewa menyewa alat berat tersebut karena Terdakwa adalah Direktur dari PT. Dwicipta Indo Maju yang melakukan kerjasama dan **menandatangani kontrak kerjasama sewa menyewa alat berat berat yang dibayarkan atau dicairkan dan dipertanggung jawabkan secara fiktif tersebut**;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa terkait dengan kerugian Negara yang di tumbulkan dari kegiatan sewa menyewa alat berat antara PT. Dwicipta Indo Maju dengan Perusda Kab. Konawe Selatan tersebut karena kami melakukan audit penghitungan kerugian Negara pada keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan secara menyeluruh terhadap 8 (delapan) item kegiatan yang bermasalah pada waktu itu;
- Bahwa saat itu selain Penyidik kepolisian, ada juga pihak lain yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan yaitu Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan melalui Tim Inspektorat Daerah;

**Halaman ke 41 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Selatan setelah adanya temuan terhadap kegiatan yang bermasalah di Perusda Kab. Konawe Selatan yaitu berupa melakukan penggantian Direksi Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa beban pengembalian kerugian Negara yang dibebankan kepada Drs. Doner, S.H. selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan pada waktu itu karena bukan Ahli yang melakukan audit pada saat itu;
- Bahwa metode yang kami lakukan ketika menghitung kerugian Negara yang ditimbulkan dengan kaitannya dengan kegiatan sewa menyewa alat berat dengan cara menjumlahkan nilai sewa alat berat berupa Excavator PC 200 sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sewa dump truck sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sewa alat berat dan dump truck yaitu sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban pengeluaran dananya tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan atau fiktif;
- Bahwa kerugian Negara yang ditemukan sebesar Rp1.041.740.000,00 (satu milyar empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian Negara untuk delapan kegiatan yang dilakukan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan yang salah satunya adalah terkait kegiatan sewa menyewa alat berat tersebut, yaitu meliputi seperti dalam laporan audit:

No	Uraian	Pertanggung-jawaban (Rp)	Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Honor penjaga Pos Pantau	72.000.000	-	72.000.000
2	Sewa Alat Berat: - Excavator (1 unit) - Dump Truck (2 Unit)	165.000.000 100.000.000	- -	165.000.000 100.000.000
3	Pembelian Mesin Digital Printing	285.000.000	195.000.000	90.000.000
4	Pembelian Mesin: - Mesin Offset - Mesin Potong - Mesin Plate Maker - Mesin Jahit - Biaya Rekondisi	355.000.000 135.000.000 65.000.000 27.000.000 42.000.000	195.000.000 74.000.000 45.000.000 18.660.000 42.000.000	160.000.000 61.000.000 20.000.000 8.340.000 -
5	Pembelian alat listrik	57.000.000	42.000.000	15.000.000
6	Pembelian Tanah	523.600.000	333.200.000	190.400.000
7	Pembelian mesin film Heidle Berg	175.000.000	115.000.000	60.000.000
8	Bantuan Pendidikan: - Anak berprestasi di Kab. Konse - Anak berprestasi di Kab. Konse	50.000.000 50.000.000	- -	50.000.000 50.000.000

Halaman ke 42 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	2.101.600.000	1.059.860.000	1.041.740.000
--	--------	---------------	---------------	---------------

- Bahwa pada waktu kami melakukan audit penghitungan kerugian Negara, Ahli tidak pernah melihat alat berat baik itu berupa Excavator ataupun dump truck di lokasi Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Ahli tidak pernah mempertanyakan mengenai keberadaan alat berat yang disewa oleh Perusda Kab. Konawe Selatan kepada pak Doner karena kami hanya diberikan data berupa kontrak perjanjian kerjasama beserta kwitansi pembayaran dari Perusda Kab. Konawe Selatan kepada PT. Dwicipta Indo Maju beserta dengan Tanda Bukti Kas dari Bagian Keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa dari kwitansi-kwitansi pembayaran oleh Perusda Kab. Konawe Selatan kepada PT. Dwicipta Indo Maju dan Tanda Bukti Kas yang dikeluarkan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan untuk kegiatan sewa menyewa alat berat tersebut sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selama kami melakukan audit penghitungan kerugian Negara, tidak ada yang melakukan pengembalian baik dari pihak Perusda Kab. Konawe Selatan maupun dari pihak PT. Dwicipta Indo Maju khusus untuk kegiatan sewa menyewa alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa DODO ZAKARIA, SH dengan memberikan keterangan yang pada pokok keterangannya yaitu:

- Bahwa Terdakwa (Tdw) sebagai Direktur Utama dari PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa PT. Dwicipta Indo Maju didirikan sejak bulan Maret tahun 2013 dan bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat seperti Excavator dan Dump Truck serta kami juga bergerak di bidang kontraktor mining;
- Bahwa Terdakwa bersama PT. Dwicipta Indo Maju pernah menjalin kerjasama dengan Perusda Kab. Konawe Selatan terkait dengan jasa penyewaan alat berat, di mana pihak Perusda Kab. Konawe Selatan pernah memesan kepada kami untuk jasa penyewaan alat berat berupa Excavator PC 200 dan Dump Truck sehingga kami mengirim draft kontrak dan setelah kami mengirimkan draft kontrak tersebut dan nanti setelah 4 sampai 5 bulan di pelajari oleh Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan baru kemudian draft kontrak tersebut dikembalikan kepada kami melalui pak Yusuf Pamone selaku Direktur Operasional dari Perusda Kab. Konawe Selatan. Terdakwa selaku Direktur dari PT. Dwicipta Indo Maju diminta untuk bertanda tangan sehingga Tdw sempat mempertanyakan hal tersebut namun pak Yusuf menjelaskan bahwa pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan yang meminta **Tdw untuk bertanda tangan di draft kontrak tersebut** untuk kemudian akan dikirimkan dananya sesuai yang ada didalam draft kontrak;

**Halaman ke 43 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat berupa Excavator PC 200 dan Dump Truck merupakan alat berat **milik perusahaan lain maupun perorangan** yaitu H. Wawan yang dipercayakan dan dikuasakan kepada Tdw selaku PT. Dwicipta Indo Maju untuk mengelolanya di Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa ketika Perusda Kab. Konawe Selatan menyampaikan kepada Tdw selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju untuk menyewa alat berat, saat itu alat berat yang dipercayakan kepada Tdw di bawah perusahaan PT. Dwicipta Indo Maju sedang beroperasi dan digunakan di Desa Morombo Kecamatan Lenggikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Tdw mendapat informasi dari staf nya yang bernama Ichsan Latif yang menyampaikan, Perusda Kab. Konawe Selatan hendak memesan alat berat berupa Excavator dan juga Dump Truck, sehingga dijadwalkanlah pertemuan Tdw dengan pak Yusuf Pamone selaku Direktur Operasional Perusda Kab. Konawe Selatan. Selanjutnya 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kemudian ditahun 2013 Tdw lalu bertemu dengan pak Yusuf Pamone yang kemudian kami mengadakan pembicaraan mengenai penyewaan alat berat dan saat itu kami belum menyepakati harga dari sewa alat berat yang hendak digunakan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu;
- Bahwa setelah pertemuan yang pertama antara Tdw selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju dengan Yusuf Pamone selaku Direktur Operasional dari Perusda Kab. Konawe Selatan lalu dijadwalkan **pertemuan kedua** sekitar 2 sampai 3 minggu dari pertemuan pertama juga ditahun yang sama dan dipertemuan kedua tersebut kami membicarakan mengenai biaya penyewaan alat berat dimana **disepakati bahwa untuk alat berat berupa Excavator disepakati harga sewanya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan untuk 2 (dua) unit Dump Truck disepakati biaya sewanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**
- Bahwa dari hasil pertemuan kedua dengan pak Yusuf Pamone yang sudah disepakati mengenai besaran nilai harga penyewaan alat berat waktu itu, Tdw kemudian menyampaikan kepada pak Ichsan Latif selaku stafnya untuk membuat konsep perjanjian kerjasama mengenai sewa menyewa alat berat dimaksud bersama dengan pak Yusuf Pamone dan setelah draft kontraknya selesai kemudian draft kontrak tersebut di titipkan kepada pak Yusuf Pamone untuk dipelajari oleh Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Tdw tidak mengetahui dan tidak melihat kapan draft kontrak kerjasama sewa menyewa alat berat tersebut di tanda tangani oleh pak Doner selaku Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan karena draft kontrak yang Tw kirim saat itu dalam keadaan kosong dan tanpa di tanda tangani namun setelah 4 sampai 5 bulan kemudian draft kontrak kosong tersebut kembali diserahkan kepada Tdw oleh pak Yusuf Pamone

**Halaman ke 44 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang selanjutnya meminta Tdw untuk menandatangani terlebih dahulu dan Tdw disampaikan, nanti ketika dananya cair baru kemudian dikirimkan kepada Tdw;

- Bahwa seingat Tdw nilai kontrak untuk kedua alat berat tersebut adalah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tdw tidak pernah menerima dana atau uang sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pembayaran kontrak sewa alat berat dari Perusda Kab. Konawe Selatan tersebut;
- Bahwa saat itu kami dari PT. Dwicipta Indo Maju tidak mengirim atau memobilisasi alat berat berupa Excavator PC 200 dan juga Dump Truck ke Perusda Kab. Konawe Selatan karena dana untuk sewa alat berat tersebut juga tidak di kirimkan kepada kami;
- Bahwa ketika pihak Perusda Kab. Konawe Selatan menyampaikan keinginannya untuk menyewa alat berat kepada kami, saat itu pihak Perusda Kab. Konawe Selatan melalui Direktur Operasionalnya, pak Yusuf Pamone menyampaikan mereka membutuhkan alat berat untuk pekerjaan penimbunan jeti;
- Bahwa Tdw ada menerima uang dari pihak Perusda Kab. Konawe Selatan dimana setelah Tdw mengirim draft kontrak kerjasama yang dalam keadaan kosong, Tdw **sempat meminta bantuan kepada pihak Perusda** Kab. Konawe Selatan dan menurut pak Yusuf Pamone bahwa uang yang diberikan kepada Tdwa tersebut merupakan pinjaman pribadi dari pak Doner kepada Tdw namun saat itu jumlah uang yang Tdw terima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) **sedangkan sisanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibagi oleh pak Yusuf Pamone bersama pak Ichsan Latif** dan hal tersebut Tdw ketahui setelah adanya pengakuan dari pak Yusuf Pamone dan pak Ichsan Latif kepada Tdw;
- Bahwa setelah Tdw mengirim draft kontrak dalam keadaan kosong dan belum ditandatangani Tdw sempat **meminta bantuan dana** kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan karena pada saat itu kami sedang mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa awalnya kami siap mengirim atau memobilisasi alat berat kami berupa excavator PC 200 dan juga Dump Truck ke Perusda Kab. Konawe Selatan namun saat itu kami menunggu pencairan dana yang masuk terkait dengan kontrak kerjasama sewa alat berat tersebut, namun karena biaya yang disepakati dalam kontrak tersebut tidak pernah masuk, Tdw kemudian mempertanyakan kepada stafnya, pak Ichsan Latif perihal biaya perjanjian sewa alat berat tersebut yang belum dibayarkan dan Tdw sempat meminta kepada stafnya untuk membatalkan kontrak kerjasama tersebut namun menurut pak Doner selaku Direktur Utama Perusda setelah dihubungi menyampaikan bahwa mereka juga **sedang menunggu dana dari pihak PT. Ifishdeco** untuk biaya sewa alat berat tersebut;

*Halaman ke 45 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tdw sempat menyampaikan kepada staf Tdw, pak Ichsan Latif untuk membatalkan kontrak kerjasama tersebut namun hanya secara lisan dan selanjutnya pak Ichsan Latif bertugas untuk menyampaikan perihal pembatalan kontrak kerjasama tersebut kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa untuk kedua kwitansi tersebut Tdw pada waktu itu diminta oleh pak Yusuf Pamone bertanda tangan di atas kwitansi kosong sebanyak 2 (dua) lembar dan saat itu belum ada redaksinya, akan tetapi Tdw sempat mempertanyakan hal tersebut waktu itu dan pak Yusuf Pamone mengatakan nanti ada dananya baru kwitansi tersebut di isi redaksinya dan Tdw juga sempat mempertanyakan perihal apabila ada masalah terkait dengan kwitansi kosong yang Tdw tanda tangani tersebut dan saat itu pak Yusuf Pamone bersama dengan pak Ichsan Latif mengatakan kwitansi kosong yang Tdw tanda tangani tersebut tidak akan bermasalah apalagi menurut pak Yusuf Pamone, dirinya bersama dengan staf Tdw yang bernama Ichsan Latif tersebut sudah seperti saudara sehingga tidak mungkin ada niatan jahatnya;
- Bahwa kwitansi kosong yang Tdw tanda tangani tersebut adalah milik Perusda Kab. Konawe Selatan yang dibawa oleh pak Yusuf Pamone untuk Tdw tanda tangani waktu itu;
- Bahwa lebih dahulu Tdw menandatangani draft kontrak perjanjian kerjasama yang Tdw kirimkan kepada Perusda Kab. Konawe Selatan **lalu agak lama kemudian sekitar beberapa bulan baru Tdw menandatangani kwitansi penerimaan uang** yang saat itu masih dalam keadaan kosong dan belum ada redaksi diatasnya;
- Bahwa alat berat berupa Excavator PC 200 dan juga Dump Truck saat itu tersedia namun masih berada di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dan apabila biaya sewa alat berat tersebut telah dibayarkan, maka kami akan mengirim dan memobilisasi alat berat tersebut kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa kalau menurut Tdw tidak bisa alat berat perorangan tersebut disewakan kepada pihak lain atau perusahaan lain tanpa melalui suatu wadah atau perusahaan, namun karena Tdw bersama dengan pemilik alat berat yaitu H. Wawan pernah bekerja bersama-sama selama 15 (lima belas) tahun di Kalimantan pada waktu itu sehingga pengelolaan alat beratnya dikuasakan kepada Tdw;
- Bahwa PT. Dwicipta Indo Maju belum pernah bekerja sama dengan pihak Perusda Kab. Konawe Selatan dan baru kali ini melakukan kerja sama terkait penyewaan alat berat;
- Bahwa Tdw sebelumnya tidak pernah menjadi saksi dalam perkara lain ataupun dengan perkara yang ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa Tdw tidak pernah memberikan keterangan atau klarifikasi kepada pihak BPKP tetapi Tdw pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian yang

**Halaman ke 46 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian keterangan yang Tdw berikan setelah Tdw baca kemudian Tdw tandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa PT. Dwicipta Indo Maju di dirikan pada bulan Maret tahun 2013, dan perjanjian kerjasama sewa alat berat ini dilaksanakan pada tahun 2013 yang berarti PT. Dwicipta Indo Maju tersebut belum lama di dirikan, sebelum menjadi Direktur dari PT. Dwicipta Indo Maju, Terdakwa bekerja di perusahaan milik orang lain yaitu di PT. Sinar Tenggara Perkasa;
- Bahwa modal awal Tdw di berikan pinjaman oleh H. Wawan termasuk dengan alat berat yang dimiliki oleh PT. Dwicipta Indo Maju sehingga saat itu PT. Dwicipta Indo Maju belum mempunyai aktiva dan Tdw hanya diberikan kepercayaan saja mengolahnya;
- Bahwa kebetulan pak Ichsan adalah staff Tdw sehingga Tdw selaku Direktur dari PT. Dwicipta Indo Maju selalu menunggu ataupun mendapatkan informasi dari pak Ichsan Latif ataupun dari perusahaan lain entah itu perorangan ataupun Perusda waktu itu;
- Bahwa PT. Dwicipta Indo Maju beralamat atau berkedudukan di Kota Kendari tepatnya di Jalan Bahagia, Kota Kendari;
- Bahwa untuk sewa alat berat berupa Dump Truck sebanyak 2 (dua) unit dengan estimasi biaya sewa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berarti 1 (satu) unit Dump Truck biaya sewanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rentang waktu 1 (satu) bulan dan dapat di perpanjang lagi;
- Bahwa ketika pertama kali Tdw mengirim draft kontrak kerjasama perjanjian sewa alat berat kepada Perusda Kab. Konawe Selatan, draft kontrak tersebut belum Tdw tanda tangani dan nanti setelah 4 bulan kemudian draft kontrak tersebut di kembalikan kepada Tdw untuk dengan diminta Tdw bertanda tangan lebih dahulu di dalam draft kontrak tersebut dengan disampaikan bahwa sambil menunggu dana atau biaya sewa alat beratnya di cairkan sehingga Tdw bertanda tangan lalu draft kontrak yang telah Tdw tanda tangani tersebut dikirim kembali kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan melalui pak Yusuf Pamone;
- Bahwa di dalam draft kontrak yang kami kirimkan sudah tertulis aturan mengenai **pengiriman alat berat setelah dilakukan pembayaran di awal** secara keseluruhan baik itu untuk biaya mobilisasi baru kemudian alat beratnya di kirim atau di mobilisasi ke lokasi yang di tunjukkan oleh penyewa dalam hal ini Perusda Kab. Konawe Selatan namun dari pihak Perusda Kab. konawe Selatan ingin melakukan koreksi terkait teknis pembayaran dimana Perusda Kab. konawe Selatan meminta pembayaran sewa alat berat tersebut untuk diundur dan nanti setelah alat beratnya telah di mobilisasi kemudian di bayarkan biaya sewanya. Hal tersebut Tdw tidak menyetujui usulan cara pembayaran yang diminta oleh pihak Perusda Kab. konawe Selatan tersebut dan kami bertetap dengan draft kontrak yang telah kami buat sehingga pihak Perusda meminta

**Halaman ke 47 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tdw untuk bertanda tangan terlebih dahulu dan nanti pembayarannya dilaksanakan sambil menunggu dananya cair;

- Bahwa saat itu setelah Tdw mengirimkan kembali draft kontrak yang telah ditanda tangani kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan, Tdw memang **sempat meminta bantuan kepada Direktur Utama Perusda Kab. konawe Selatan secara pribadi** melalui pak Yusuf Pamone secara lisan dan hal itu juga hanya bersifat coba-coba saja apalagi pada **saat itu kebutuhan kami sangat mendesak** dimana PT. Dwicipta Indo Maju tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk membayar pajak kendaraan alat berat tersebut;
- Bahwa Tdw awalnya meminta bantuan dana kepada pribadi pak Doner melalui pak Yusuf Pamone sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun yang sampai ke tangan Tdw hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi setelah itu pak Yusuf Pamone bersama dengan pak Ichsan Latif mengaku kepada Tdw bahwa dana bantuan yang diberikan oleh pak Doner jumlahnya sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu tidak dibuatkan kwitansi tanda terimanya namun yang Tdw terima hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) **namun saat itu tidak tercatat waktu itu**;
- Bahwa di dalam kwitansi yang disodorkan kepada Tdw saat itu dalam keadaan kosong tanpa ada redaksi dan tidak ada cap atau stempel dari pihak Perusda Kab. Konawe Selatan yang kemudian Tdw tanda tangani dan Tdw tuliskan nama Tdw sendiri dengan cap perusahaan diatasnya namun sebelum Tdwa menandatangani kwitansi kosong tersebut Tdwa sempat mempertanyakan perihal kegunaan dari kwitansi kosong tersebut, namun pak Yusuf Pamone menyampaikan kalau dananya sudah dicairkan langsung kemudian ditransferkan ke rekening milik PT. Dwicipta Indo Maju lalu Tdw bertanya lagi perihal apabila timbul masalah di kemudian hari, pak Yusuf berkata itu tidak akan mungkin karena pak Yusuf Pamone dan juga pak Ichsan Latif sudah berteman lama bahkan seperti saudara sehingga tidak mungkin sampai bagaimana-bagaimana sehingga karena Tdw juga percaya kepada stafnya tersebut oleh karenanya Tdwa menandatangani;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian, dana atau biaya sewa alat berat yang tidak direalisasikan, Tdwa sempat mempertanyakan kepada pak Ichsan Latief mengenai hal tersebut dan apalagi saat itu sudah ada pihak lain juga yang hendak menyewa alat berat tersebut dan Tdwa sempat menyampaikan kepada pak Ichsan Latif untuk memberitahukan kepada pak Doner, perjanjian kontrak kerjasama sewa alat berat tersebut di batalkan saja dan anggap saja tidak jadi dan nanti jadi masalah seperti ini baru Tdwa mengetahui hal ini;

*Halaman ke 48 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu Tdw pikir kontrak kerjasama ini akan berjalan baik dan tidak berakhir seperti ini sehingga Tdw berani menanda tangani draft kontrak tersebut apalagi Tdw saat itu percaya dengan perkataan staf Tdwa;
- Bahwa saat itu Tdwa tidak membuatkan pembatalan kontrak secara tertulis baik dengan cara menyurat kepada pihak Perusda Kab. Konawe Selatan ataupun dengan cara tertulis lainnya dan hanya pembatalan secara lisan saja;
- Bahwa sebelum Tdwa mengetahui pengakuan dari pak Yusuf Pamone dan pak Ichsan Latif terkait sisa dana bantuan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mereka ambil dari Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diberikan, Tdwa merasa bantuan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah cukup banyak apalagi sifatnya hanya bantuan saja;
- Bahwa Dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saat itu masih berada sama Tdwa dan saat itu Tdwa pikir tidak akan ada masalah seperti ini, dan apabila Tdwa mengetahuinya pasti akan berusaha untuk mengembalikannya;
- Bahwa jarak Tdwa menandatangani draft kontrak kerjasama sewa alat berat dengan kwitansi kosong yang disodorkan kepada Tdwa sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Tdwa adalah pak Yusuf Pamone tetapi dengan disaksikan langsung oleh pak Ichsan Latif;
- Bahwa Tdwa mengetahui kalau pak Doner memberikan bantuan kepada Tdwa sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan bukan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari pengakuan pak Yusuf Pamone dan pak Ichsan Latif kepada Tdwa;
- Bahwa Tdwa tidak mengetahui sama sekali kalau draft kontrak kerjasama sewa alat berat beserta 2 (dua) buah kwitansi kosong yang Tdwa tanda tangani pada waktu itu di pergunakan oleh pak Doner sebagai bukti untuk laporan pertanggung jawaban keuangan di Perusda Kab. Konawe Selatan waktu itu;
- Bahwa selain draf kontrak kerjasama alat berat antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju beserta 2 (dua) buah kwitansi kosong yang Tdwa tandatangani waktu itu, tidak ada lagi yang Tdwa tanda tangani terkait dengan perjanjian kontrak kerjasama sewa menyewa alat berat dengan pihak Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Tdwa tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK) terkait dengan kontrak perjanjian kerjasama sewa alat berat antara Perusda Kab. Konawe Selatan dengan PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa keterangan dalam BAP poin 13, Keterangan tersebut adalah yang tidak benar karena Tdw sebelumnya **sudah mengetahui kalau alat berat Tdw tidak digunakan waktu itu** dan Tdwa sebelumnya tidak pernah kenal dengan pak Doner selaku Direktur Utama dari Perusda Kab. konawe Selatan tersebut;

*Halaman ke 49 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tdwa menerima uang dari bantuan pak Doner melalui pak Yusuf Pamone **sebanyak 2 (dua) kali** di mana pertama kali Tdw diberikan oleh pak Yusuf sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan yang kedua juga diserahkan oleh pak Yusuf sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi totalnya keseluruhan berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti surat yaitu

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 September 2013 senilai Rp72.300.000,- untuk pembayaran sewa alat berat Excavator PC 200 dari Perusda Konsel kepada DODO ZAKARIA, SH;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 September 2013 senilai Rp92.700.000,- untuk pembayaran sewa alat berat Excavator PC 200 dari Perusda Konsel kepada DODO ZAKARIA, SH;
3. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tertanggal 10 September 2013 penerimaan dana biaya sewa alat berat dalam rangka perbaikan, penimbunan pelengsengan pelabuhan oleh DODO ZAKARIA, SH sebesar Rp165.000.000,-;
4. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 September 2013 senilai Rp100.000.000,- untuk pembayaran sewa alat berat 2 Unit Dump Truck dari Perusda Konsel berdasar surat perjanjian Nomor 006/PK/DIM-PERUSDA KONSEL/IX/2013 tanggal 10 September 2013 antara DODO ZAKARIA, SH dengan Drs. DONER, SH;
5. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tertanggal 10 September 2013 penerimaan dana biaya sewa mobilisasi dan demobilisasi alat berat Dump Truck oleh DODO ZAKARIA, SH sebesar Rp100.000.000,-;
6. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 006/PK/DIM Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013, tentang Sewa Menyewa Dump Truck, yang ditandatangani oleh Doner, SH selaku Direktur Perusda Kab. Konsel dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju dengan nilai kontrak sebesar Rp165.000.000,-
7. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 025/SP/DIM -Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013, tentang Sewa Menyewa alat berat jenis Excavator PC 200, yang ditandatangani oleh Doner, SH selaku Dirut Perusda Kab. Konsel dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,-

**Halaman ke 50 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di depan persidangan tanpa ada yang keberatan sehingga dapat dipakai sebagai alat untuk pembuktian yang sah oleh Penuntut Umum dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, bersama-sama dengan Direktur Utama Perusda tahun 2013, Drs. Doner, SH (perkaranya sudah diputus/telah meninggal dunia), Yusuf Pamone, SH selaku Direktur Operasional Perusda (perkaranya sudah diputus dan sudah selesai menjalani hukuman penjara) dan Kabag Keuangan/Bendahara Perusda, Ika Purwati (perkaranya sudah diputus dan telah selesai menjalani hukuman penjara), dan barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Dodo Zakaria, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, di mana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dodo Zakaria adalah Direktur Utama dari PT. Dwicipta Indo Maju yang didirikan sejak bulan Maret tahun 2013 dan bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat dan kontraktor pertambangan;
- Bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) Kab. Konawe Selatan adalah BUMD milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Konawe Selatan yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Pendirian Perusda Kab. Konawe Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, turut serta dalam pembangunan perekonomian daerah dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru;
- Bahwa ketika Perusda terbentuk maka Direktur Utamanya adalah H. Mantu Mustafa yang menjabat sejak bulan September 2012 berdasar SK Bupati Konawe Selatan Nomor 539/435 Tahun 2012 tanggal 3 Maret 2012 kemudian digantikan oleh Drs. Doner, SH berdaarkan SK Nomor 030/498 Tahun 2013, selanjutnya digantikan oleh DR. Sahlul sebagai Plt. Dirut Peruda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama PT. Dwicipta Indo Maju pernah menjalin kerjasama melalui kontrak/perjanjian sewa dengan Perusda Kab. Konawe Selatan terkait dengan jasa penyewaan alat berat berupa Excavator PC 200 dan Dump Truck sekitar bulan Maret 2013;
- Bahwa setelah dikirim untuk dipelajari Perusda, kemudian baru 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan draft kontrak jasa penyewaan alat berat tersebut diterima kembali dan ditandatangani oleh Terdakwa melalui Direktur Operasional Perusda Kab. Konawe Selatan, sekaligus dengan meminta bantuan dana untuk operasional

**Halaman ke 51 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan kepada Direktur Utama Perusda atas penandatanganan kontrak tersebut;

- Bahwa PT Dwicipta Indo Maju yang baru didirikan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki alat berat sendiri tetapi hanya diberi kuasa/kepercayaan mengelola alat berat tersebut dari pihak atau orang lain;
- Bahwa kesepakatan dan perjanjian atau kontrak jasa penyewaan alat berat tersebut yaitu
  - a. Surat perjanjian kerjasama (kontrak) dengan Nomor : 006/PK/DIM-Perusda Kab. Konawe Selatan/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang sewa menyewa dump truck yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Dwicipta Indo Maju dengan nilai total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Surat perjanjian kerjasama (kontrak) dengan Nomor : 025/SP/DIM-Perusda Kab. Konawe Selatan/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang sewa menyewa alat berat jenis excavator PC 200 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Dwicipta Indo Maju dengan nilai sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdapat 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran sewa alat berat excavator dengan nilai masing-masing Rp72.300.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kuitansi beserta tanda bukti kas (TBK) pembayaran sewa alat berat 2 (dua) unit Dump Truck sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa atas kesepakatan/kontrak biaya sewa alat berat dan juga telah dikeluarkan kuitansi yang telah ditandatangani Terdakwa setelah dua atau tiga bulan dari kontrak yang telah ditandatangani sehingga telah dipertanggungjawabkan sebagai biaya oleh Perusda Kab Konawe Selatan sejumlah total Rp265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) per 10 dan 28 September 2013, namun dalam kenyataannya alat berat tersebut tidak pernah dikirim dan tidak digunakan untuk pekerjaan atau kegiatan pada Perusda tersebut alias fiktif;
- Bahwa namun kedua atau 2 (dua) jenis alat berat tersebut **sedang dipergunakan di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kab. Konawe Utara**;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila kontrak kerja sama penyewaan alat berat tersebut tidak jadi/terlaksana namun tidak membatalkan kontrak tetapi justru menerima fee/upah setelah meminta sebelumnya dan tanda tangan kontrak dan tanda tangan di kuitansi (kosong) penerimaan dana seolah-olah menerima biaya

*Halaman ke 52 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa sewa atau melaksanakan pekerjaan penyewaan alat berat dari Perusda Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa Terdakwa awalnya meminta bantuan dana kepada Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan yaitu Drs. Doner melalui perantara yang bertemu saat itu, Direktur Operasional, Yusuf Pamone sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun yang diberikan oleh Dirut Perusda sebagai fee atas tanda tangan di kontrak dan kuitansi hanya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap yaitu 2 (dua) kali, pertama di Hotel Zenith Kendari sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan oleh Yusuf Pamone, yang diketahui Ichsan Latif dan kedua, di mobil Terdakwa Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun oleh Terdakwa hanya pinjaman dan tidak diakui sejumlah itu karena sudah dipotong oleh Yusuf Pamone bersama Ichsan Latif tersebut sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti atas hal itu;
- Bahwa kerugian Negara yang ditemukan saat dilakukan Audit atas permintaan Penyidik Kepolisian adalah sebesar Rp1.041.740.000,00 (satu milyar empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan audit hasil penghitungan kerugian Negara untuk delapan kegiatan yang dilakukan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan yang salah satunya adalah terkait kegiatan sewa menyewa alat berat tersebut, yang meliputi:

No	Uraian	Pertanggung-jawaban (Rp)	Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Honor penjaga Pos Pantau	72.000.000	-	72.000.000
2	Sewa Alat Berat: - Excavator (1 unit) - Dump Truck (2 Unit)	165.000.000 100.000.000	- -	<b>165.000.000</b> <b>100.000.000</b>
3	Pembelian Mesin Digital Printing	285.000.000	195.000.000	90.000.000
4	Pembelian Mesin: - Mesin Offset - Mesin Potong - Mesin Plate Maker - Mesin Jahit - Biaya Rekondisi	355.000.000 135.000.000 65.000.000 27.000.000 42.000.000	195.000.000 74.000.000 45.000.000 18.660.000 42.000.000	160.000.000 61.000.000 20.000.000 8.340.000 -
5	Pembelian alat listrik	57.000.000	42.000.000	15.000.000
6	Pembelian Tanah	523.600.000	333.200.000	190.400.000
7	Pembelian mesin film Heidle Berg	175.000.000	115.000.000	60.000.000
8	Bantuan Pendidikan: - Anak berprestasi di Kab. Konse - Anak berprestasi di Kab. Konse	50.000.000 50.000.000	- -	50.000.000 50.000.000
	JUMLAH	2.101.600.000	1.059.860.000	1.041.740.000

Halaman ke 53 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang dilakukan ketika menghitung kerugian Negara yang ditimbulkan dengan kaitannya dengan kegiatan sewa menyewa alat berat yaitu dengan cara menjumlahkan nilai sewa alat berat berupa Excavator PC 200 sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sewa dump truck sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sewa alat berat dan dump truck yaitu sebesar **Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)** namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban pengeluaran dananya tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan atau fiktif dan sampai saat audit berakhir tidak ada pengembalian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa DODO ZAKARIA, SH dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DODO ZAKARIA, SH dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :

### PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

### SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

**Halaman ke 54 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 mengenai unsur ke satu tersebut di atas, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa adalah DODO ZAKARIA, SH yang mengaku sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan barang bukti serta Ahli, selaku Direktur PT Dwicipta Indo Maju sekaligus sebagai Penandatanganan kontrak sewa alat berat bersama-sama dengan Drs. DONER, SH selaku Dirut Perusda Kab. Konawe Selatan

**Halaman ke 55 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2013 (perkaranya telah diputus di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah mengacu kepada seorang yang menjadi Terdakwa, apakah orang tersebut cocok atau sesuai dengan orang yang tersebut pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang disidangkan (*error in persona*) dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa tersebut, setelah ditanya Majelis akan identitas Terdakwa yang telah membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sangat cakap dan sehat baik fisik maupun kejiwaan, dengan demikian Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa DODO ZAKARIA, SH dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karenanya unsur "setiap orang" ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum adalah pada diri Terdakwa, DODO ZAKARIA, SH namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan undang-undang yang tertulis yaitu undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki semua unsur delik dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: " Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung RI (MARI) mengesampingkannya, hal ini berdasarkan azas hukum,

**Halaman ke 56 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat, yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materiil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “**secara melawan hukum**”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu

*Halaman ke 57 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu “**dalam jabatan atau kedudukannya**”;

- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar saat itu Terdakwa DODO ZAKARIA, SH adalah seorang wiraswasta dengan jabatan atau kedudukan sebagai Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju, yang didirikan sejak bulan Maret tahun 2013 dan bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat dan kontraktor pertambangan;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) Kab. Konawe Selatan adalah BUMD milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Konawe Selatan yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Pendirian Perusda Kab. Konawe Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, turut serta dalam pembangunan perekonomian daerah dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru;

Menimbang, bahwa ketika Perusda terbentuk, Direktur Utamanya adalah H. Mantu Mustafa yang menjabat sejak bulan September 2012 berdasar SK Bupati Konawe Selatan Nomor 539/435 Tahun 2012 tanggal 3 Maret 2012 kemudian digantikan oleh Drs. Doner, SH berdaarkan SK Nomor 030/498 Tahun 2013, selanjutnya digantikan oleh DR. Sahlul sebagai Plt. Dirut Peruda Kab. Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut PT Dwicipta Indo Maju sebagai Pelaksana kegiatan/ Rekanan atau Penyedia Alat Berat dalam kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama sewa alat berat dengan Dirut Perusda Kab. Konawe Selatan, Drs. DONER, SH Nomor: 025/SP/DIM – Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013, Sewa Alat Berat satu unit Excavator PC 200, dengan nilai total Rp165.000.000,- dan Nomor 006/PK/DIM – Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013, sewa alat berat dua unit Dump Truck, dengan nilai total

**Halaman ke 58 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp100.000.000,- untuk kegiatan pekerjaan Perbaikan, penimbunan, dan pelengsengan jalan pelabuhan pada PT Ifisdeco TA 2013;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan/kontrak biaya sewa alat berat tersebut dan juga telah dikeluarkan kuitansi yang telah ditandatangani Terdakwa setelah dua atau tiga bulan dari kontrak yang telah ditandatangani sehingga telah dipertanggungjawabkan sebagai biaya oleh Perusda Kab Konawe Selatan sejumlah total Rp265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) per 10 dan 28 September 2013, namun dalam kenyataannya alat berat tersebut tidak pernah dikirim dan tidak digunakan untuk pekerjaan atau kegiatan pada Perusda tersebut alias fiktif;

Menimbang, bahwa terdapat juga 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran sewa alat berat excavator dengan nilai masing-masing Rp72.300.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kuitansi beserta tanda bukti kas (TBK) pembayaran sewa alat berat 2 (dua) unit Dump Truck sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju;

Menimbang, bahwa kontrak/perjanjian sewa alat yang tidak terealisasi yang dilengkapi dengan kuitansi dan tanda bukti kas sejumlah total Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut hanya sebagai dokumen sarana atau dijadikan sebagai dokumen pencairan dana dan pertanggungjawaban keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan, yang dipakai oleh Drs. Doner, SH selaku Dirut Perusda;

Menimbang, bahwa Perusda Konsel tidak (jadi) menggunakan alat berat sebagaimana yang diperjanjikan dan disepakai dalam kontrak dan Terdakwa juga tidak memobilisasi alat berat tersebut, sehingga Terdakwa mengetahui bila kontrak kerja sama penyewaan alat berat tersebut tidak jadi/terlaksana namun tidak membatalkan kontrak tetapi justru menerima fee/upah setelah meminta sebelumnya dan tanda tangan di kuitansi (kosong) penerimaan dana seolah-olah menerima biaya jasa sewa atau melaksanakan pekerjaan penyewaan alat berat dari Perusda Kab. Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa atas jasa penandatanganan kontrak yang tidak dibatalkan dan kuitansi serta tanda bukti kas yang seolah-olah telah melaksanakan pekerjaan jasa sewa dua alat berat dan telah menerima pembayaran atas jasa penggunaan/sewa alat berat tersebut maka Terdakwa yang semula meminta kepada Dirut Perusda sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) tetapi diberikan Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta) dalam dua tahap yaitu Rp17.000.000,- (tujuh belas juta) di Hotel Zenith Kendari dan Rp5.000.000,- (lima juta) di mobil Terdakwa menurut keterangan saksi Drs Doner, SH, Yusuf Pamone dan Ichsan Latif (staf Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta/pelaksanaan kegiatan tersebut di atas terlihat peran Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju dengan

**Halaman ke 59 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sebagai Rekanan/Penyedia jasa sewa alat berat, yang telah menandatangani kontrak/perjanjian sewa alat berat dan menandatangani kuitansi dan tanda bukti kas seolah-olah ada/benar terjadi sebagai pertanggungjawaban keuangan yang wajar padahal **tidak** karena tidak pernah alat berat tersebut didatangkan dan digunakan oleh Perusda Konsel serta **tidak** dibataalkannya kontrak jasa sewa alat berat oleh Terdakwa, sehingga menurut audit merugikan keuangan Negara sejumlah Rp265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis, kualifikasi subyek/pelaku pada diri Terdakwa adalah **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan “**dalam jabatan atau kedudukannya**”, ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT Dwicipta Indo Maju dengan kedudukannya sebagai Pelaksana kegiatan jasa sewa atau Penyedia sewa alat berat berupa Excavator PC 200 dan Dump Truck pada Perusda Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 **tidaklah memenuhi kualifikasi subyek/pelaku** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;
- Bahwa berdasarkan atau dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 mengenai pengenaan Pasal 2 atau Pasal 3, terkait dengan perhitungan jumlah kerugian keuangan Negara bila lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2, Majelis Hakim berpendapat terhadap kasus ini (*a quo*), menurut jumlah yang diterima/dinikmati Terdakwa, maka dapat dikenakan Pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu “Secara Melawan Hukum” dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua: “Secara Melawan Hukum” pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya Terdakwa DODO ZAKARIA, SH haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

**Halaman ke 60 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian “Setiap Orang” di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim Tipikor uraikan lagi, karena unsur “Setiap Orang yang sudah melekat pada dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, di mana pertimbangan hukumnya diambil alih sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi pula;

## Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam bukunya berjudul “ Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti

**Halaman ke 61 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan tersebut dikehendaki dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, terdapat adanya perbuatan terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dibuktikan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dodo Zakaria, SH adalah Direktur Utama dari PT. Dwicipta Indo Maju yang didirikan sejak bulan Maret tahun 2013 dan bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat dan kontraktor pertambangan;
- Bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) Kab. Konawe Selatan adalah BUMD milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Konawe Selatan yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Pendirian Perusda Kab. Konawe Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, turut serta dalam pembangunan perekonomian daerah dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru;
- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PT. Dwicipta Indo Maju telah menjalin kerjasama melalui kontrak/perjanjian sewa dengan Perusda Kab. Konawe Selatan tersebut terkait dengan jasa penyewaan alat berat berupa Excavator PC 200 dan Dump Truck sekitar bulan Maret 2013 yang mana saat itu Dirutnya Drs. Doner, SH;
- Bahwa kontrak/perjanjian sewa dengan Perusda Kab. Konawe Selatan terkait dengan jasa penyewaan alat berat berupa Excavator PC 200 dan Dump Truck tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa, Dirut PT Dwicipta Indo Maju melalui/dibawa Direktur Operasional Perusda Kab. Konawe Selatan, sekaligus dengan meminta

**Halaman ke 62 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantuan dana untuk operasional perusahaan Terdakwa kepada Direktur Utama Perusda atas penandatanganan kontrak tersebut;

- Bahwa kesepakatan dan perjanjian atau kontrak jasa penyewaan alat berat tersebut yaitu
  1. Surat perjanjian kerjasama (kontrak) dengan Nomor : 006/PK/DIM-Perusda Kab. Konawe Selatan/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang sewa menyewa dump truck yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Dwicipta Indo Maju dengan nilai total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  2. Surat perjanjian kerjasama (kontrak) dengan Nomor : 025/SP/DIM-Perusda Kab. Konawe Selatan/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang sewa menyewa alat berat jenis excavator PC 200 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Dwicipta Indo Maju dengan nilai sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdapat 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran sewa alat berat excavator dengan nilai masing-masing Rp72.300.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kuitansi beserta tanda bukti kas (TBK) pembayaran sewa alat berat 2 (dua) unit Dump Truck sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), di mana dalam kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju, **namun tidak ada** mobilisasi karena alat berat tersebut masih dipakai di tempat lain di Konawe Utara;
- Bahwa atas kesepakatan/kontrak biaya sewa alat berat dan juga telah dikeluarkan kuitansi dan tanda bukti kas yang telah ditandatangani Terdakwa sebagai bukti/dokumen pencairan dana sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai biaya oleh Perusda Kab. Konawe Selatan sejumlah total Rp265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah), namun yang dalam kenyataannya alat berat tersebut tidak pernah dikirim dan tidak digunakan untuk pekerjaan atau kegiatan pada Perusda tersebut alias fiktif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila kontrak kerja sama penyewaan alat berat tersebut tidak jadi/terlaksana namun tidak membatalkan kontrak tetapi justru menerima fee/upah setelah meminta bantuan dana sebelumnya dan tanda tangan kontrak dan tanda tangan di kuitansi (kosong) penerimaan dana seolah-olah menerima biaya jasa sewa atau melaksanakan pekerjaan penyewaan alat berat dari Perusda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminta bantuan dana kepada Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan yaitu Drs. Doner melalui perantara yang bertemu saat itu, Direktur Operasional, Yusuf Pamone sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

**Halaman ke 63 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang diberikan oleh Dirut Perusda sebagai fee atas tanda tangan di kontrak dan kuitansi hanya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap yaitu 2 (dua) kali, pertama di Hotel Zenith Kendari sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan oleh Yusuf Pamone, yang diketahui Ichsan Latif dan kedua, di mobil Terdakwa Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun oleh Terdakwa hanya pinjaman dan tidak diakui sejumlah itu karena sudah dipotong oleh Yusuf Pamone bersama Ichsan Latif tersebut sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti atas hal itu;

- Bahwa kerugian Negara yang ditemukan saat dilakukan Audit terhadap Perusda TA 2013 atas permintaan Penyidik Kepolisian adalah sebesar Rp1.041.740.000,00 (satu milyar empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu berdasarkan audit penghitungan kerugian Negara untuk delapan kegiatan yang dilakukan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan yang salah satunya adalah terkait kegiatan sewa menyewa alat berat tersebut, yang meliputi:

No	Uraian	Pertanggung-jawaban (Rp)	Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Honor penjaga Pos Pantau	72.000.000	-	72.000.000
2	<b>Sewa Alat Berat:</b> - Excavator (1 unit) - Dump Truck (2 Unit)	165.000.000 100.000.000	- -	<b>165.000.000</b> <b>100.000.000</b>
3	Pembelian Mesin Digital Printing	285.000.000	195.000.000	90.000.000
4	Pembelian Mesin: - Mesin Offset - Mesin Potong - Mesin Plate Maker - Mesin Jahit - Biaya Rekondisi	355.000.000 135.000.000 65.000.000 27.000.000 42.000.000	195.000.000 74.000.000 45.000.000 18.660.000 42.000.000	160.000.000 61.000.000 20.000.000 8.340.000 -
5	Pembelian alat listrik	57.000.000	42.000.000	15.000.000
6	Pembelian Tanah	523.600.000	333.200.000	190.400.000
7	Pembelian mesin film Heidle Berg	175.000.000	115.000.000	60.000.000
8	Bantuan Pendidikan: - Anak berprestasi di Kab. Konse - Anak berprestasi di Kab. Konse	50.000.000 50.000.000	- -	50.000.000 50.000.000
	JUMLAH	2.101.600.000	1.059.860.000	1.041.740.000

- Bahwa metode audit yang dilakukan ketika menghitung kerugian Negara yang ditimbulkan kaitannya dengan kegiatan sewa menyewa alat berat yang tidak terlaksana yaitu dengan cara menjumlahkan nilai sewa alat berat berupa Excavator PC

**Halaman ke 64 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sewa dump truck sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sewa alat berat tersebut sebesar **Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)** yang mana dalam kenyataannya kegiatan penyewaan alat berat tersebut telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban pengeluaran dananya tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan atau fiktif dan sampai saat audit berakhir tidak ada pengembalian;

Menimbang, bahwa atas penandatanganan kontrak dan kuitansi/tanda bukti kas penerimaan dana yang seolah-olah telah dilaksanakan dan diterima oleh Terdakwa tersebut sehingga telah dipertanggungjawabkan sebagai biaya yang nyata/riil padahal tidak ada, tidak terjadi sewa alat berat di Perusda Konsel maka Terdakwa telah menerima komisi atas jasanya tersebut sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga telah menerima keuntungan berupa komisi/fee jasa sewa alat berat yang tidak (jadi) dilaksanakan, yang diterima Terdakwa secara tidak sah dan merugikan keuangan Negara dari hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan berdasarkan keterangan Ahli di persidangan sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) dari dakwaan Subsidaire yakni "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi" dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh

**Halaman ke 65 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan sarana adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta – fakta hukum yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DODO ZAKARIA, SH adalah seorang wiraswasta dengan jabatan atau kedudukan sebagai Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju, yang didirikan sejak bulan Maret tahun 2013 dan bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat dan kontraktor pertambangan;
- Bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) Kab. Konawe Selatan adalah BUMD milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Konawe Selatan yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Pendirian Perusda Kab. Konawe Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, turut serta dalam pembangunan perekonomian daerah dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru;

**Halaman ke 66 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika Perusda terbentuk, Direktur Utamanya adalah H. Mantu Mustafa yang menjabat sejak bulan September 2012 berdasar SK Bupati Konawe Selatan Nomor 539/435 Tahun 2012 tanggal 3 Maret 2012 kemudian digantikan oleh Drs. Doner, SH berdasarkan SK Nomor 030/498 Tahun 2013, selanjutnya digantikan oleh DR. Sahlul sebagai Plt. Dirut Peruda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut PT Dwicipta Indo Maju sebagai Pelaksana kegiatan/Rekanan atau Penyedia Alat Berat dalam kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama sewa alat berat dengan Dirut Perusda Kab. Konawe Selatan, Drs. DONER, SH Nomor: 025/SP/DIM – Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013, Sewa Alat Berat satu unit Excavator PC 200, dengan nilai total Rp165.000.000,- dan Nomor 006/PK/DIM – Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013, sewa alat berat dua unit Dump Truck, dengan nilai total Rp100.000.000,- untuk kegiatan pekerjaan Perbaikan, penimbunan, dan pelengsengan jalan pelabuhan pada PT Ifisdeco TA 2013;
- Bahwa atas kesepakatan/kontrak biaya sewa alat berat tersebut dan juga telah dikeluarkan kuitansi yang telah ditandatangani Terdakwa setelah dua atau tiga bulan dari kontrak yang telah ditandatangani sehingga telah dipertanggungjawabkan sebagai biaya oleh Perusda Kab Konawe Selatan sejumlah total Rp265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) per 10 dan 28 September 2013, namun dalam kenyataannya alat berat tersebut tidak pernah dikirim dan tidak digunakan untuk pekerjaan atau kegiatan pada Perusda tersebut alias fiktif;
- Menimbang, bahwa terdapat juga 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran sewa alat berat excavator dengan nilai masing-masing Rp72.300.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar kuitansi beserta tanda bukti kas (TBK) pembayaran sewa alat berat 2 (dua) unit Dump Truck sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Dwicipta Indo Maju;
- Bahwa kontrak/perjanjian sewa alat yang tidak terealisasi yang dilengkapi dengan kuitansi dan tanda bukti kas sejumlah total Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut hanya sebagai dokumen sarana atau dijadikan sebagai dokumen pencairan dana dan pertanggungjawaban keuangan Perusda Kab. Konawe Selatan, yang dana telah dicairkan atau dipakai oleh Drs. Doner, SH selaku Dirut Perusda (sudah menjadi Terpidana dalam kasus ini);
- Bahwa Perusda Konsel akhirnya tidak (jadi) menggunakan alat berat sebagaimana yang diperjanjikan dan disepakai dalam kontrak tersebut dan Terdakwa juga tidak memobilisasi alat berat tersebut, sehingga Terdakwa

**Halaman ke 67 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui bila kontrak kerja sama penyewaan alat berat tersebut tidak jadi/terlaksana namun tidak membatalkan kontrak tetapi justru menerima fee/upah setelah meminta sebelumnya dan tanda tangan di kuitansi (kosong) penerimaan dana seolah-olah menerima biaya jasa sewa atau melaksanakan pekerjaan penyewaan alat berat dari Perusda Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa atas jasa penandatanganan kontrak yang tidak dibatalkan dan kuitansi serta tanda bukti kas yang seolah-olah telah melaksanakan pekerjaan sewa dua alat berat dan telah menerima pembayaran atas jasa penggunaan/sewa alat berat tersebut maka Terdakwa yang semula meminta kepada Dirut Perusda sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) tetapi diberikan Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta) dalam dua tahap yaitu Rp17.000.000,- (tujuh belas juta) di Hotel Zenith Kendari dan Rp5.000.000,- (lima juta) di mobil Terdakwa menurut keterangan saksi Drs Doner, SH, Yusuf Pamone dan Ichsan Latif (staf Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta/pelaksanaan kegiatan tersebut di atas terlihat peran Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju dengan jabatan selaku Dirut PT Dwicipta Indo Maju, dan dengan kedudukan sebagai Rekanan/Penyedia jasa sewa alat berat, yang telah menandatangani kontrak/perjanjian sewa alat berat dan menandatangani kuitansi dan tanda bukti kas seolah-olah diterima sehingga dipakai sebagai pertanggungjawaban keuangan padahal **tidak benar** karena tidak pernah alat berat tersebut didatangkan/dimobilisasi dan digunakan oleh Perusda Konsel serta **tidak** dibatalkannya kontrak jasa sewa alat berat maka penerimaan keuntungan berupa komisi yang diterima Terdakwa tersebut tidak sah dan merugikan keuangan Negara, yang mana hal tersebut bertentangan dengan:

- 1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.  
Pasal 61 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- 3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Kab. Konawe Selatan

**Halaman ke 68 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (2): Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan daerah dan memanfaatkan perusahaan daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, usahanya atau pihak lain.

Pasal 41 ayat (1): Keuangan Perusahaan Daerah harus dikelola secara profesional, efisien, efektif, responsible, dan akuntabel dengan mempertimbangkan risiko serta menggunakan prinsip ke hati-hatian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ke-3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan

**Halaman ke 69 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan pada tahun anggaran 2013 telah dilakukan Audit atas permintaan Penyidik dengan temuan atas delapan pertanggungjawaban kegiatan yang tertuang dalam laporan hasil audit oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara sehingga telah dihitung dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan komunikasi dengan Perusda tenggang waktu yang cukup lama sebelumnya sehingga mengetahui bila kontrak/perjanjian kerja sama penyewaan alat berat tersebut akan tidak jadi/terlaksana namun tidak membatalkan kontrak tersebut tetapi justru meminta dana untuk operasional perusahaannya dengan menerima fee/komisi atas penandatanganan kontrak dan kuitansi (kosong) penerimaan dana seolah-olah menerima biaya jasa sewa atau melaksanakan pekerjaan penyewaan alat berat dari Perusda Kab. Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya kerugian keuangan Negara terhadap 8 (delapan) pekerjaan atau kegiatan pada Perusda Kab. Konawe Selatan tahun 2013 tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Konawe Selatan TA 2013 dengan Nomor: SR-8/PW20/5/2015 tanggal 20 Maret 2015, yang menyimpulkan pelaksanaan pekerjaan

**Halaman ke 70 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang salah satunya penyewaan alat berat berupa excavator dan dump truck tidak sesuai realisasinya (riilnya) sehingga terdapat (kelebihan) pembayaran atas kegiatan yang fiktif atas sewa alat tersebut dan menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian Negara yang ditemukan saat dilakukan Audit atas permintaan Penyidik Kepolisian tersebut keseluruhannya adalah sebesar Rp1.041.740.000,00 (satu milyar empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atas delapan kegiatan yang dilakukan oleh Perusda Kab. Konawe Selatan yang salah satunya adalah terkait kegiatan sewa menyewa alat berat tersebut, dengan rincian yaitu:

No	Uraian	Pertanggung-jawaban (Rp)	Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Honor penjaga Pos Pantau	72.000.000	-	72.000.000
2	Sewa Alat Berat: - Excavator (1 unit) - Dump Truck (2 Unit)	165.000.000 100.000.000	- -	<b>165.000.000</b> <b>100.000.000</b>
3	Pembelian Mesin Digital Printing	285.000.000	195.000.000	90.000.000
4	Pembelian Mesin: - Mesin Offset - Mesin Potong - Mesin Plate Maker - Mesin Jahit - Biaya Rekondisi	355.000.000 135.000.000 65.000.000 27.000.000 42.000.000	195.000.000 74.000.000 45.000.000 18.660.000 42.000.000	160.000.000 61.000.000 20.000.000 8.340.000 -
5	Pembelian alat listrik	57.000.000	42.000.000	15.000.000
6	Pembelian Tanah	523.600.000	333.200.000	190.400.000
7	Pembelian mesin film Heidle Berg	175.000.000	115.000.000	60.000.000
8	Bantuan Pendidikan: - Anak berprestasi di Kab. Konse - Anak berprestasi di Kab. Konse	50.000.000 50.000.000	- -	50.000.000 50.000.000
	JUMLAH	2.101.600.000	1.059.860.000	1.041.740.000

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya meminta bantuan berupa dana kepada Direktur Utama Perusda Kab. Konawe Selatan yaitu Drs. Doner melalui perantara/ yang bertemu saat itu, Direktur Operasional, Yusuf Pamone sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun yang diberikan oleh Dirut Perusda sebagai fee atas tanda tangan di kontrak dan kuitansi atau tanda bukti kas hanya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap yaitu 2 (dua) kali, pertama di Hotel Zenith Kendari sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diberikan oleh Yusuf Pamone, yang diketahui Ichsan Latif dan kedua, di mobil Terdakwa Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun oleh Terdakwa diakui hanya pinjaman dan

**Halaman ke 71 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak diakui sejumlah itu tetapi hanya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena sudah dipotong oleh Yusuf Pamone bersama Ichsan Latif tersebut sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki bukti atas hal itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan kepada hal tersebut diatas, maka dalam ini Keuangan Negara/Daerah pada Perusahaan Daerah Kab. Konawe Selatan atas Dana Perusda tersebut mengalami kerugian menurut keterangan Ahli dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan Majelis sependapat, sebagai bagian akibat penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa DODO ZAKARIA, SH karena jabatan dan kedudukannya yaitu sebagai Direktur PT Dwicipta Indo Maju dan Penandatanganan kontrak dan Pelaksana Kegiatan (Penyedia/kontraktor) Penyewaan Alat Berat berupa Excavator dan Dump Truck TA 2013 pada kantor Perusahaan Daerah (Perusda) Kab.Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tipikor, Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 5. Dilakukan Secara Bersama-sama baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana**

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan (*Mede Pleger*) pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan dalam arti bersama – sama melakukan, setidaknya tidaknya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

***Halaman ke 72 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- ✓ Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- ✓ Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbuktilah Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana tersendiri yang dalam hal ini perbuatan korupsi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa dalam perkara pekerjaan/kerja sama sewa alat berat TA 2013 pada Perusda Kab. Konawe Selatan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, DODO ZAKARIA, SH selaku Dirut dari PT Dwicipta Indo Maju, Pelaksana Kegiatan/Penyedia jasa sewa alat berat berupa satu unit Excavator dan dua unit Dump Truck pada Perusda Kab. Konawe Selatan, dengan Direktur Utama, Drs. Doner, SH.
- Bahwa PT Dwicipta Indo Maju yang baru didirikan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2013 tersebut tidak memiliki alat berat sendiri tetapi hanya diberi kuasa/kepercayaan mengelola alat berat tersebut dari pihak atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi adanya kebutuhan yang menggunakan alat berat pada kegiatan di Perusda dari Direktur Operasional, Yusuf Pamone kemudian bersama dengan stafnya mengirim draft kontrak kepada Direktur Utama Perusda. Selanjutnya baru sekitar empat atau lima bulan selanjutnya draft kontrak itu kembali setelah dipelajari, dikirim kembali dan Terdakwa diminta untuk menandatangani kontrak/perjanjian tersebut lebih dulu.
- Bahwa kemudian beberapa bulan lagi, Yusuf Pamone datang lagi meminta tanda tangan Terdakwa terkait kuitansi penerimaan dana/tanda bukti kas atas sewa alat

**Halaman ke 73 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat seperti dalam kontrak tersebut, sembari meminta dana untuk operasional perusahaannya kepada Dirut Perusda, Drs. Doner, SH

- Bahwa kuitansi tersebut kosong tanpa ada keterangan apa-apa, yang telah ditandatangani Terdakwa sebanyak 3 lembar sesuai dengan kontrak sewa alat berat yang juga telah ditandatangani tersebut seolah-olah sebagai bukti pembayaran sewa alat berat tetapi kenyataannya tidak pernah ada;
- Bahwa nilai kuitansi/tanda bukti kas tersebut, dengan jumlah/total akhirnya tertulis Rp265.000.000,- untuk sewa alat Excavator PC 200 dan Dump Truck dan kontrak yang ditandatangani bersama Dirut Perusda, Drs. Doner, SH telah dicairkan dan digunakan tidak semestinya, tanpa bisa dipertanggungjawabkan oleh Perusda sehingga menjadi kerugian keuangan Negara;
- Bahwa atas jasa mau menandatangani kontrak/perjanjian sewa yang tidak terjadi namun tidak membatalkannya dan kuitansi penerimaan pembayaran atas kegiatan penyewaan alat berat yang fiktif tersebut, Terdakwa telah menerima fee/komisi sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Dirut, Drs. Doner, SH melalui Dirop, Yusuf Pamone Perusda tersebut walaupun Terdakwa tidak mengakui sebagai fee/komisi tetapi hutang dan tidak menerima sejumlah itu, tetapi hanya Rp15.000.000,- namun tidak ada bukti yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa atas realisasi pencairan dana Perusda yang tidak sesuai kontrak/perjanjian kerja sama dan kuitansi atau tanda bukti kas yang dikeluarkan oleh Perusda, yang menurut hasil pemeriksaan Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam Laporan Hasil Audit Nomor: SR-8/PW20/5/2015 tanggal 20 Maret 2015 menyimpulkan telah terjadi atau terdapat pembayaran yang tidak sesuai realisasi kegiatannya (fiktif) berupa penyewaan alat berat berupa Excavator dan Dump Truck sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar **Rp265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah)** merupakan kesengajaan/secara sadar untuk bekerja sama dalam kegiatan perjanjian kerja sama penyewaan alat berat yang fiktif yaitu antara Terdakwa, selaku pelaksana kegiatan fiktif tersebut dengan Dirut, dan Dirop Perusda Kab. Konsel dengan menerima upah/komisi atas kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas unsur sebagai “sebagai pelaku, turut serta melakukan” atau arti kata turut serta melakukan dalam arti bersama sama melakukan tindak pidana Korupsi, **telah terpenuhi secara hukum**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menurut Nota pembelaan/pledoinya menyatakan **tidak terbukti** seluruh unsur terutama Pasal 3 yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu

**Halaman ke 74 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur CV Dwicipta Indo Maju merupakan subyek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh karena berkaitan dengan pekerjaan perbaikan jalan tambang PT Ifis Deco tentang sewa alat berat yaitu Ekskavator dan Dump Truck tahun 2013 pada Perusda Konawe Selatan karena pekerjaan tersebut dikerjakan/dilaksanakan dan atau diadakan oleh Drs. Doner, SH sebagai Direktur Utama Perusda Konsel dan Yusuf Pamone, ST selaku Direktur Operasional yang telah melakukan penarikan/pencairan dana atas pekerjaan tersebut seakan-akan terlaksana padahal tidak;
- 2) Tentang dana yang diterima Terdakwa dari Kontrak sewa menyewa alat berat jenis excavator dan dump truck tersebut hanyalah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja yang diperoleh berdasarkan pemberian dari Yusuf Pamone sebagai pinjaman sementara dari Drs. Doner, SH yang akan dipergunakan untuk memulai pekerjaan sewa alat berat tersebut, yang tidak (jadi) terlaksana;
- 3) Terdakwa tidaklah memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan dalam perkara ini. Terdakwa tidak mempunyai fungsi dan/atau kewenangan lain dalam menentukan dan/atau mengatur pelaksanaan sewa alat berat milik Terdakwa selain hanya menerima sewa alat berat, termasuk tidak berwenang untuk menentukan, membuat, dan menandatangani berkas-berkas pengajuan pembayaran sewa alat berat yang tertera dalam kontrak;
- 4) Suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang merugikan Negara tidak hanya dapat didasarkan pada hakikat mengikuti rumusan perbuatan formalnya akan tetapi lebih penting pada rumusan materiilnya, merugikan Negara yaitu faktanya, Terdakwa tidak pernah menerima nilai/jumlah sewa alat sebesar Rp265.000.000,- dan pelaksanaan sewa alat berat milik Terdakwa itu sendiri tidak terlaksana sebagaimana mestinya tetapi atas dua kontrak sewa alat berat tersebut dimanfaatkan oleh Drs. Doner, SH untuk pertanggungjawaban penggunaan uang Perusda Konsel tahun 2013 sebesar Rp265.000.000,- namun tidak ada pekerjaan/sewa alat berat tersebut;
- 5) Terdakwa bukanlah petindak atau pelaku sebagaimana dimaksud Paal 55 ayat (1) ke 1 tersebut dalam hal proses pencairan dana Perusda untuk pembayaran sewa alat berat berupa satu unit excavator dan dua unit dump truck Terdakwa senilai Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) demikian pula laporan pertanggungjawaban penggunaannya, tetapi oleh Drs. Doner dan Yusuf Pamone serta Ika Purwati;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis tidak sependapat dan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan seperti telah diuraikan di atas pada unsur-unsur Pasal 3 yang didakwanya dan telah

**Halaman ke 75 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpenuhi atau terbukti, yang mana Terdakwa telah menerima keuntungan berupa fee (bukan pinjaman sementara) yang tidak sah atas penandatanganan kontrak yang tidak dilaksanakannya dan kuitansi pembayaran yang tidak diterimanya sehingga menguntungkan orang lain (Drs. Doner, SH, selaku Terpidana dalam kasus *a quo*) dan telah merugikan keuangan Negara (Perusda Konawe Selatan) menurut alat bukti surat berupa laporan audit dan keterangan Ahli di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan atau tanggapan pledoi diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-*juncto*-kan **Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*.
- Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan **bukan semata-mata** sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari persidangan jauhsebelumnya yaitu dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 34/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 25 Januari 2015, berkas perkara Penyalahgunaan dana pada Kas Perusahaan Daerah (Perusda) Kab.Konawe Selatan, kerugian Negara yang terjadi dan telah menjadi **beban dan tanggungjawab** dari Drs. Doner, SH, selaku Dirut Perusda Konsel saat itu sejumlah Rp774.740.000,- yang di dalamnya sudah termasuk dana pembayaran kontrak sewa alat berat satu unit Excavator PC 200 dan dua unit Dump Truck sebesar Rp265.000.000,- sehingga Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa DODO ZAKARIA, SH menjadi sudah tidak ada lagi atau Nihil;

Menimbang, bahwa demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair di atas telah terpenuhi, maka Majelis

**Halaman ke 76 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berkesimpulan Terdakwa DODO ZAKARIA, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman Denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana Denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa DODO ZAKARIA, SH dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan

**Halaman ke 77 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DODO ZAKARIA, SH telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. YADA akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sebagai pimpinan perusahaan swasta selaku Pelaksana/penyedia sewa alat berat pada Perusda Kab. Konawe Selatan seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan jalannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN, maka berdasarkan kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang

***Halaman ke 78 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi***

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dijalani tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum (*Recht Norm*) yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUH Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Acara Pidana, peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DODO ZAKARIA, SH yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DODO ZAKARIA, SH **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DODO ZAKARIA, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa DODO ZAKARIA, SH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 September 2013 senilai Rp72.300.000,- untuk pembayaran sewa alat berat Excavator PC 200 dari Perusda Konsel kepada DODO ZAKARIA, SH;

**Halaman ke 79 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 September 2013 senilai Rp92.700.000,- untuk pembayaran sewa alat berat Excavator PC 200 dari Perusda Konsel kepada DODO ZAKARIA, SH;
- 3) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tertanggal 10 September 2013 penerimaan dana biaya sewa alat berat dalam rangka perbaikan, penimbunan pelengsengan pelabuhan oleh DODO ZAKARIA, SH sebesar Rp165.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 September 2013 senilai Rp100.000.000,- untuk pembayaran sewa alat berat 2 Unit Dump Truck dari Perusda Konsel berdasar surat perjanjian Nomor 006/PK/DIM-PERUSDA KONSEL/IX/2013 tanggal 10 September 2013 antara DODO ZAKARIA, SH dengan Drs. DONER, SH;
- 5) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tertanggal 10 September 2013 penerimaan dana biaya sewa mobilisasi dan demobilisasi alat berat Dump Truck oleh DODO ZAKARIA, SH sebesar Rp100.000.000,-;
- 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 006/PK/DIM Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013, tentang Sewa Menyewa Dump Truck, yang ditandatangani oleh Doner, SH selaku Direktur Perusda Kab. Konsel dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju dengan nilai kontrak sebesar Rp165.000.000,-
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 025/SP/DIM -Perusda Konsel/IX/2013 tanggal 10 September 2013, tentang Sewa Menyewa alat berat jenis Excavator PC 200, yang ditandatangani oleh Doner, SH selaku Dirut Perusda Kab. Konsel dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dwicipta Indo Maju dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,-

### Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa DODO ZAKARIA, SH sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, oleh kami, I KETUT PANCARIA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2019** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan

**Halaman ke 80 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan serta  
dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I dan II,

Hakim Ketua,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE

I KETUT PANCARIA, SH,

DARWIN PANJAITAN, SH

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH

**Halaman ke 81 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)